



**PUTUSAN  
Nomor 61/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Supiyardi, S.Pd.I**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Cimindi Timur RT 005 RW 021, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
  2. Nama : **Drs.H. Encep Saepulloh, M.Si**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Komp. Nusa Hijau L-7, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2012, memberi kuasa kepada **Sadar Muslihat, S.H.**, dan **Wاتمawati, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Advokasi SAE (Supiyardi, S.Pd.I dan Drs. H. Encep Saepulloh, M.Si.)** yang beralamat di Jalan Permata Raya Blok Z Nomor 18, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2012, memberi kuasa kepada **H. Hermansyah Dulaimi, S.H.** dan **Agus Salim, S.E.**,

**S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **Alvaro Notonegoro & Partners** yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 17/18 Pamulang, Tangerang Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi**, berkedudukan di Jalan Pesantren-TTUC Nomor 108, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2012, memberi kuasa kepada **Fazry, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Fazry, SH & Associates**", beralamat di Jalan Pangarang Nomor 18, Kota Bandung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.4]** 1. Nama : **Hj. Atty Suharti**  
Alamat : Jalan Pesantren Komplek PPTM Nomor C/11, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

2. Nama : **Drs. H. Sudiarto, SE.Ak**  
Alamat : Jalan Baros, Komplek Nomor H.198, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2012 memberi kuasa kepada 1). **Memet Akhmad Hakim, S.H.**, 2). **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.**, 3). **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.**, 4). **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**, dan 5). **Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada "**Memet Akhmad Hakim dan Rekan**" yang beralamat di Komplek Perumahan Margahayu Permai MC 239, Bandung, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait ;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;  
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 324/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 61/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 24 September 2012, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 28 September 2012 yang diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 28 September 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dikategorikan sebagai Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan

Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili (kompetensi absolut) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bertindak sebagai pengawal konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah (Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota) dalam arti teknis matematis, tetapi juga mempunyai kewenangan dalam menilai dan memberikan rasa keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan hasil perhitungan suara. Hal demikian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah bersungguh-sungguh menjaga diterapkannya asas-asas terpenting dalam Pemilihan Umum yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagai prasyarat tegaknya negara demokrasi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi dan demokrasi tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41 /PHPU.D-VI/2008 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*..... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam*

*penyelenggaraan Pemilihan Umum* ....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif seperti perkara *a quo*. Demikian pula dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "..... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. ....". Dengan demikian jelaslah Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena telah bertindak menegakkan kebenaran substansial dan tidak membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012, (**vide Bukti P-1**) dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (**vide bukti P-2**);

3. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon bukanlah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang dihasilkan dari kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di atas dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang cacat hukum yang mempunyai korelasi langsung dan mempengaruhi hasil perhitungan suara;
4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang telah dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, dengan demikian maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*.

### **III. TENTANG TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di daerah yang bersangkutan";
2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

Tahun 2012 dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012, sehingga hitungan hari kerja adalah hari Jumat, Senin dan Selasa tanggal 14, tanggal 17, dan tanggal 18 September 2012. Setelah membuat Keputusan Rekapitulasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi kemudian membuat Keputusan mengenai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 18 September 2012, sehingga permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

#### IV. ALASAN-ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (**vide Bukti P-3**) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tertanggal 13 September 2012 (**vide Bukti P-4**);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (**vide Bukti P-4**) adalah sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Gantira Kusumah – Bambang Suprihatin	9.544	3,99 %
2.	H. Supiyardi, S.Pd.I – Drs. H. Encep Saepulloh, M.Si.	93.090	38,88 %
3.	Hj. Atty Suharti, SE. – Drs. H. Sudiarto, SE.Ak.	98.808	41,27 %
4.	H. Cecep Rustandi, S.H. – H. Eman Sulaeman AS, ST.	26.410	11,03 %
5.	Ahmad Ramli Assagaf, SE – Jumadi, S.Sos.	11.566	4,83 %

3. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil dengan ditandai adanya berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, Walikota Cimahi, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Birokrasi Pemerintahan Kota Cimahi dan Pasangan Nomor Urut 3. Padahal seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dalam hal ini Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 harus berpedoman kepada Pasal 1 angka 5 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dimana Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota harus menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis dan berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas;
4. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dan Penetapan Pasangan Terpilih oleh Termohon tersebut dihasilkan dari suatu proses Pemilihan



Umum Walikota dan Wakil Walikota yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu suara yang didapatkan oleh pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang dihasilkan dari kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana disebutkan di atas dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang cacat hukum yang mempunyai korelasi langsung dan mempengaruhi hasil perhitungan suara;

5. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kota Cimahi yang hanya terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 15 (lima belas) Kelurahan yaitu: Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan sehingga dengan wilayah. Dengan kondisi seperti itu memudahkan Walikota Cimahi yang sedang berkuasa untuk mengontrol dan memanfaatkan seluruh unsur pemerintah maupun non pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Walikota Nomor Urut 3, dimana telah terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, diantaranya dengan adanya ketidakprofesionalan, kelalaian serta ketidaknetralan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012; Keberpihakan Walikota Cimahi Sdr. DR.Ir. Itoch Tochija, MM kepada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Nomor Urut 3 yang mana calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Sdr. Hj. Atty Suharty, SE. tersebut adalah istri dari Walikota Cimahi yang saat ini sedang berkuasa tersebut; adanya mobilisasi PNS dan aparat dalam Struktur Pemerintahan Daerah dari mulai tingkat kota untuk memenangkan calon Walikota Nomor Urut 3 yakni dengan memobilisasi para PNS pada dinas-dinas strategis

yang langsung berhubungan dengan masyarakat pada tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan mulai dari lurah hingga RW dan RT seluruh wilayah Kota Cimahi, serta pemanfaatan program dan organisasi seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Linmas yang seluruh kegiatan dan programnya didanai oleh APBD Kota Cimahi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk bahan kampanye kepada para pemilih; adanya perintah dari Walikota kepada para lurah agar kader PKK dilibatkan dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diantaranya ada yang menjadi anggota KPPS, menyebarkan alat peraga kampanye, menjadi pembisik pemilih di TPS; serta pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tim suksesnya yang diantaranya dengan adanya pemanfaatan para kader PKK untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memanfaatkan jabatannya sebagai ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi (**vide Bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-9 dan Bukti P-10**);

Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- I. Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak profesional dan lalai dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sehingga merugikan Pemohon:
  - a. Bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dengan cara melakukan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mana Termohon telah sengaja meloloskan calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Hj. Atty Suharty, SE. menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, padahal calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu sehat jasmani dan rohani sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena yang bersangkutan sebenarnya menderita sakit ginjal (**vide Bukti P-11**), dengan demikian maka Termohon telah melanggar Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 oleh karenanya pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan dan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi harus dinyatakan diulang tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- b. Bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni “Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi: memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih”, akan tetapi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 banyak warga kota Cimahi yang telah memilih pada Pemilihan Umum terakhir yakni Pemilihan Umum Presiden 2009 tetapi tidak tercantum dalam DPT Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sehingga mengakibatkan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 ini banyak warga masyarakat Kota Cimahi yang semestinya dapat memilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana terjadi pada kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang warga termasuk Ketua RT di RT 3 dan RW 16, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara dimana 150 (seratus lima puluh) orang warga tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Warga yang RT 3 dan RW 16 Kelurahan Cibabat yang terdaftar hanya 38 (tiga puluh delapan) (**vide Bukti P-12**);
- c. Bahwa Termohon telah melakukan upaya sistematis untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mencantumkan nama pemilih ganda dalam DPT sebagaimana terjadi di Kelurahan Pasir Kaliki TPS 12 dan TPS 14, Kecamatan Cimahi Utara dimana terdapat dua kartu pemilih untuk satu orang pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama namun alamatnya dibuat berbeda, yang satu di DPT TPS 12 dan satunya lagi di DPT TPS 14 atas nama Ayu Gustinar, Yuyun Komalawati, Nandan, dan Natalia (**vide Bukti P-13a s.d P-13i**);
- d. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah melakukan pelanggaran dalam melakukan penetapan DPT tanpa dihadiri oleh Panwaslu Kota Cimahi dan

tanpa dihadiri oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tindakan Termohon tersebut adalah tindakan yang telah menciderai asas jujur dan adil, dan ternyata didalam DPT tersebut banyak sekali para pendukung Pemohon yang tidak terdaftar dalam DPT yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dengan nomor urut 2; tindakan Termohon tersebut selain merugikan Pemohon juga telah melanggar Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang isinya sebagai berikut Pasal 25 ayat (2), “penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan dan tim kampanye pasangan calon” Pasal 26 ayat (2), “penyusunan dan penetapan rekapitulasi dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota dan tim kampanye pasangan calon”. Oleh karenanya penetapan DPT tersebut menjadi cacat hukum, dan hasil perolehan suara yang diperoleh para pasangan calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 adalah berasal dari DPT yang cacat hukum sehingga hasil Pemilu Wali Kota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 menjadi cacat hukum pula. Dengan demikian maka hasil Pemilu Wali Kota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 haruslah dibatalkan dan diulang oleh Mahkamah Konstitusi (**vide Bukti P-14**);

- e. Bahwa banyak warga Kota Cimahi yang telah memiliki hak pilih dan sudah terdaftar dalam DPS akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT, salah satu contohnya adalah yang terjadi di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara banyak warga yang sudah memiliki hak pilih karena telah tercantum dalam DPS tetapi tidak tercantum DPT, hal ini mengakibatkan setidaknya ada 167 (seratus enam puluh tujuh ) orang warga Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara yang melakukan keberatan/protes ke PPS Kelurahan Cibabat karena hak suaranya terancam hilang. Untuk menutupi rasa bersalahnya Termohon memberikan Formulir A-8 (formulir pemilih yang akan pindah TPS) kepada 167 (seratus enam puluh tujuh ) orang yang protes tersebut sehari sebelum hari H pencoblosan atau tanggal 7 September 2012, namun

ternyata para warga yang telah diberi Formulir A-8 oleh PPS Kelurahan Cibabat tersebut pada hari H Pencoblosan yakni 8 September 2012 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena ditolak oleh KPPS sehingga mereka menjadi kehilangan hak suara yang disebabkan oleh ketidakprofesionalan dan kelalaian Termohon. Akibat dari tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) orang yang kehilangan hak suaranya tersebut melakukan aksi demonstrasi ke PPS Cibabat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Termohon tidak profesional dalam melaksanakan kewajibannya terbukti dengan Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 namun faktanya masih banyak warga kota Cimahi yang kehilangan hak pilih akibat tidak tercantum dalam DPT, contohnya yang terjadi (**vide Bukti P-33a s.d. P-33c**);

- f. Bahwa selain kasus yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam poin l.e di atas, Termohon juga melakukan upaya sistematis dalam penghilangan hak suara pemilih sebagaimana terjadi di TPS 75 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara yakni di Pondok Mutiara RT 04 RW 23 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara dimana di wilayah RT tersebut yang terdaftar dalam DPT hanya 2 (dua) orang dan sebanyak 150 (seratus lima puluh orang) lainnya termasuk ketua RT tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012 (**vide Bukti P-15**);
  - g. Termohon melakukan upaya sistematis untuk memenangkan pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Nomor Urut 3 dengan cara mencantumkan nama-nama fiktif dalam DPT Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sebagaimana terjadi di TPS 84 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, dimana terdapat sebanyak 107 (seratus tujuh) buah kartu pemilih dan Formulir C-6 fiktif. Kartu pemilih tersebut pada saat hari H pencoblosan diberikan kepada orang yang tidak berhak memilih untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 3 seperti pedagang keliling yang kebetulan berada di TPS 84 (**vide Bukti P-30a s.d. P-27**);
- II. Keberpihakan Walikota Cimahi Periode 2007-2012 (Sdr. DR.Ir. Itoch Tochija, MM) dan aparat birokrasi pada semua tingkatan pemerintahan yang mendukung dan berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3:

- a. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Cimahi Tahun 2012 Walikota Cimahi yang sedang berkuasa saat ini telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan aparat Birokrasi pemerintahan dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal mana sangat bertentangan dengan Ketentuan dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: *"Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah"*; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4627/Sj.SE tertanggal 21 Desember 2009, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota perihal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dalam butir 2 (dua) berbunyi, *"Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil kepala daerah tahun 2010, diminta kepada audara untuk menghimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan Wakil kepala daerah"*; Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilu dimana dalam butir c angka 2 (dua) ditegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara : a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/Wakil kepala daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

b. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Cimahi Tahun 2012 terjadi ketidaknetralan Walikota Cimahi (Sdr. Dr.Ir. Itoch Tochija, MM) sebagai kepala pemerintahan di Kota Cimahi yang merupakan Suami dari Calon Walikota Cimahi dengan Nomor Urut 3 yaitu Hj. Atty Suharty, S.E., yaitu dengan cara melibatkan ataupun memerintahkan Pegawai Negeri Sipil dan Birokrasi kota Cimahi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 dengan rincian sebagai berikut:

b.1. Walikota Cimahi melakukan upaya pemenangan calon Walikota Nomor Urut 3 secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara memberikan pengarahan kepada para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah se-Kota Cimahi untuk mendukung dan memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Cimahi Nomor Urut 3 dimana jumlah guru secara keseluruhan yang berada dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Cimahi ini adalah sekitar 4.000 (empat ribu) orang. (**vide Bukti P-16**);

b.2. Walikota Cimahi melakukan upaya pemenangan calon Walikota Nomor Urut 3 secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara mengadakan acara kegiatan *outbound training* bagi anggota Linmas se-Kota Cimahi yang bertempat di *Ciater higland Resort*, Subang pada tanggal 16 dan 17 Juli 2012. Dalam kegiatan tersebut peserta diminta meneriakkan dukungan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dengan nyanyian yang berbunyi:

“ Kota Cimahi Cimahi siapa yang punya (3 X)

Yang punya..., Ibu.. Atty..

Dalam kegiatan tersebut Walikota Cimahi memberikan pidato sambutan yang berisi pengarahan untuk mendukung dan memilih PASTI, sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Cimahi Nomor Urut 3 (**vide Bukti P-17**);

b.3. Upaya pemenangan calon Walikota Nomor Urut 3 secara oleh Walikota Cimahi terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara memberikan Pengarahan kepada para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah se-Kota Cimahi untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 benar-

- benar efektif dan telah dilaksanakan oleh para guru di wilayah kota Cimahi, terbukti dengan adanya pembatalan beasiswa bagi salah satu siswa sekolah warga Kelurahan Cibeber karena orang tua siswa tersebut tidak mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Cimahi Nomor Urut 3 (**vide Bukti P-18**);
- b.4. Upaya pemenangan calon Walikota Nomor Urut 3 oleh Walikota Cimahi secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara memberikan Pengarahan kepada seluruh unsur masyarakat Cimahi berhasil efektif, hal ini terbukti dengan adanya rapat tim pemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 dengan melibatkan direktur salah satu BUMD yakni PD. Jati Mandiri yang bernama Usman Rahman untuk menyusun strategi pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Cimahi Nomor Urut 3 (**vide Bukti P-19**);
- b.5. Walikota Cimahi hadir dan memberikan sambutan yang berisi kampanye untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Cimahi Nomor Urut 3 pada acara aqiqah dan buka bersama bertempat di rumah Lurah Utama di Batujajar, Kecamatan Cimahi Selatan yang dihadiri oleh perangkat kelurahan, para ketua RW se-Kelurahan Utama, anggota Linmas, dan para kader PKK (**vide Bukti P-20**);
- b.6. Walikota Cimahi mendukung tindakan Pasangan Calon Walikota Cimahi Nomor Urut 3 dalam posisinya sebagai istri dari Walikota sekaligus Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Cimahi dalam memanfaatkan program dan kegiatan PKK dan pelibatan anggota TP PKK se-Kota Cimahi terutama para kader posyandu dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Wali Cimahi dengan menjadi anggota KPPS dan mendukung seluruh upaya pemenangan Calon Nomor Urut 3. Sebagaimana diketahui bersama bahwa seluruh program dan kegiatan dari TP PKK Kota Cimahi dibiayai oleh dana APBD kota Cimahi; (**vide Bukti P-22 & Bukti P-24**);
- b.7. Pengarahan Walikota kepada para Lurah telah efektif dilaksanakan secara masif oleh aparat pemerintahan dibawahnya sampai dengan tingkat RW dan RT dengan diteruskannya arahan tersebut kepada para Ketua RW dan Ketua RT, hal ini terbukti dengan adanya ketua RT yang



- berada di TPS untuk mengarahkan pemilih untuk memilih calon Nomor Urut 3 dan untuk memilih Nomor Urut 3 (**vide Bukti P-25**);
- b.8. Pengarahan Walikota kepada para Lurah telah efektif dilaksanakan secara masif oleh aparat pemerintahan dibawahnya sampai dengan tingkat RW dan RT dengan diteruskannya arahan tersebut kepada para Ketua RW dan ketua RT, hal ini terbukti dengan adanya ketua RT yang membagikan sembako sambil meminta para penerima sembako kepada pemilih yang akan ke TPS untuk memilih Nomor Urut 3 (**Vide Bukti P-23**);
- b.9. Pengarahan Walikota kepada PNS di kota Cimahi telah efektif dilaksanakan, hal ini terbukti dengan adanya seorang PNS Dinas Kesehatan turut serta dalam kampanye Nomor Urut 3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**vide Bukti P-25**);
- b.10. Pengarahan Walikota untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Cimahi dengan mengadakan acara Silaturahmi Idul Fitri 1433 H (halal bihalal) keluarga besar Dinas Pendidikan di Hotel *Banana Inn* Bandung pada tanggal 6 September 2012. Acara ini dihadiri oleh Walikota Cimahi, Plt.Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Asisten Ekonomi Pembangunan Kota Cimahi, Kepala BKD Kota Cimahi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cimahi, Kepala TK se- Kota Cimahi, Kepala SD/MI se- Kota Cimahi, Kepala SMP/MTs se- Kota Cimahi, Kepala SMA/MA se- Kota Cimahi, Kepala SMK se- Kota Cimahi, Ketua PGRI Kota Cimahi, Ketua Paguyuban Pasundan Kota Cimahi, Ketua Forum PKBM, Ketua BMPS Kota Cimahi, Ketua HIPKI Kota Cimahi, Ketua HIMPAUDI Kota Cimahi, Ketua Dharma Wanita Kota Cimahi, Ketua KONI Kota Cimahi, Ketua KNPI Kota Cimahi, Ketua Karang Taruna Kota Cimahi, Ketua IGRA Kota Cimahi, Ketua MGMP SMA/SMK, SMP Kota Cimahi, Ketua Cabang PGRI Kota Cimahi, dan Ketua Forum Guru Kota Cimahi. Pada acara ini Walikota Cimahi memberikan sambutan yang berisi pengarahan agar semua peserta yang hadir dalam acara tersebut mendukung dan memenangkan Calon Walikota Nomor Urut 3 (**vide Bukti P-28**);

b.11. Pengarahan Walikota kepada para Lurah telah efektif dilaksanakan oleh para Lurah di Kota Cimahi, hal ini terbukti dengan adanya SMS dari Bapak Lurah Cibabat kepada RW 13 yang berisi Intimidasi dan ancaman dari Bapak Lurah Cibabat kepada Ibu RW karena pasangan Nomor Urut 3 kalah di TPS RW 13 tersebut (**vide Bukti P-29**).

III. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam upaya memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi telah melibatkan berbagai jenjang birokrasi/pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi di Kota Cimahi yaitu Walikota sampai dengan tingkat terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu RW, RT dan kader posyandu sebagai bagian dari PKK (**vide Bukti P-16 s.d. P-31**);
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kampanye melibatkan PNS Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan PNS Pemda Cimahi (**vide Bukti P-28, P-29.a s.d. P-26**)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tertanggal 13 September 2012;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di wilayah Kota Cimahi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34C, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 , tertanggal 23 Juli 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 18 tahun 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tertanggal 25 Juli 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemeilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tertanggal 13 September 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 Tentang penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemelihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 ,Tertanggal 13 September 2012;
5. Bukti P-5 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor 109/Pemilukada/IX/2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor 1.10.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 1.11.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 1.12.L/PANWASLUKADA/IX/2012;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 1.13.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 1.14.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
11. Bukti P-11 : Rekaman Audio Walikota Cimahi;
12. Bukti P-12 : DPS dan DPT TPS 53 dan 54 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
13. Bukti P-13.a : Fotokopi DPT TPS 12 dan TPS 14 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
14. Bukti P-13.b : Kartu Pemilih atas nama Ayu Gustinar, NIK 32770343059220012, Cimahi, 5 maret 1992, alamat Komplek rancabali D 13 RT 04/02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
15. Bukti P-13.c : Kartu Pemilih atas nama Ayu Gustinar, NIK 32770343059220012 , 5 maret 1992, alamat Jalan Babakan Loa RT 08 RW 3 Kelurahan Pasir kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
16. Bukti P-13.d : Kartu Pemilih atas nama Yuyun Komalawati, NIK 3277035508720017 Bandung 15 Agustus 1972, alamat komplek Rancabali D13 RT 04 RW 02 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
17. Bukti P-13.e : Kartu Pemilih atas nama Yuyun Komalawati, NIK 3277035508720017, Bandung 15 Agusutus 1972, alamat Jalan Babakan Loa RT 06 RW 03 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
18. Bukti P-13.f : Kartu Pemilih atas nama Nandan, NIK 3277031808750015, Bandung, 18 Agustus 1975, Alamat Komplek Rancabali D 13 RT 04 RW 02 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Bandung;
19. Bukti P-13.g : Kartu Pemilih atas nama Nandan, NIK 3277031808750015 Tempat Tanggal Lahir Bandung, 18 Agustus 1975, alamat Jalan Babakanloa RT 06 RW 03 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Ciahi Utara, Kota Cimahi.;

20. Bukti P-13.h : Kartu Pemilih atas nama Natalia, NIK :3277036302940012, Tempat tanggal lahir 23 Februari 1994, alamat Komplek Rancabali D.13 RT 04 RW 02 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
21. Bukti P-13.i : Kartu Pemilih atas nama Natalia, NIK 3277036302940012, Tempat tanggal lahir Cimahi 23 Februari 1994, alamat Jalan Babakan Loa RT 06 RW 03 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
22. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Cimahi. nomor 1.02.T/Pemilukada/VI/2012 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Termohon; (tidak ada)
23. Bukti P-15 : Fotokopi DPT TPS 75 Pondok Mutiara, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara;
24. Bukti P-16 : Rekaman pengarahan Walikota Cimahi kepada Pengawas Dinas Pendidikan untuk memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3; (tidak ada)
25. Bukti P-17 : Rekaman Video acara training Linmas se-Kota Cimahi;
26. Bukti P-18 : Rekaman Audio saksi orang tua murid yang batal mendapatkan Beasiswa karena tidak mendukung pasangan nomor tiga;
27. Bukti P-19 : Rekaman Audio Pengarahan oleh direktur BUMD Kota Cimahi untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 3;
28. Bukti P-20 : Rekaman Audio Pengarahan Walikota Cimahi dalam acara aqiqah dan buka bersama di rumah Lurah Utama di Batujajar;
29. Bukti P-21 : Fotokopi Surat pengaduan dengan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor 1.13.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
30. Bukti P-22 : Fotokopi Surat pengaduan dengan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor 1.14.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
31. Bukti P-23 : Fotokopi Surat pengaduan dengan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor 1.17.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
32. Bukti P-24 : Fotokopi Surat pengaduan dengan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor 1.19.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
33. Bukti P-25 : Fotokopi Surat pengaduan dengan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor 1.21.L/PANWASLUKADA/IX/2012;

- 34. Bukti P-26 : Fotokopi Surat pengaduan dengan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor 1.19.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
- 35. Bukti P-27 : Fotokopi Surat pengaduan dengan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor 1.18.L/PANWASLUKADA/IX/2012;
- 36. Bukti P-28 : Foto kampanye calon Walikota Nomor Urut 3;
- 37. Bukti P-29.a : Foto PNS Indra dalam kampanye Calon Walikota Nomor Urut 3;
- 38. Bukti P-29.b : Foto PNS Guru dan Dinas Kesehatan dalam kampanye Calon Walikota Nomor Urut 3;
- 39. Bukti P-29.c : Foto-foto PNS Guru dan Dinas Kesehatan dalam kampanye Calon Walikota Nomor Urut 3;
- 40. Bukti P-29.d : Foto-foto PNS Guru dan Dinas Kesehatan dalam kampanye Calon Walikota Nomor Urut 3;
- 41. Bukti P-30.1 : Ade Suryana, NIK: 327701808800020, Bandung 18 Agustus 1980, Gg H. Salim, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 42. Bukti P-30.2 : Enung S Prayanti, NIK: 3277014509700002, Bandung 5 September 1970, Cibeureumm RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 43. Bukti P-30.3 : Apong Rohayati, NIK: 3277015401740015, Bandung 14 Januari 1974, Cibeureumm RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeureumm Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 44. Bukti P-30.4 : Fotokopi pernyataan pemilih di bawah umur mencoblos dua kali dan menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 45. Bukti P-30.3 : Fotokopi Apong Rohayati, NIK: 3277015401740015, Bandung 14 Januari 1974, Cibeureumm RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeureumm Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 46. Bukti P-30.3 : Fotokopi Apong Rohayati, NIK: 3277015401740015, Bandung 14 Januari 1974, Cibeureumm RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeureumm Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- 47. Bukti P-30.4 : Fotokopi Atik, NIK: 327701713430084, Bandung 31 Desember 1943, Gg. H. Salim 2 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

48. Bukti P-30.5 : Fotokopi Ating Ilusmayadi, NIK : 3277011009520009, Bandung 10 September 1952, Cibeureumm RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
49. Bukti P-30.6 : Fotokopi Bachtiar Sitanggang, NIK : 3277010101830002, Medan 1 Januari 1983, Cibeureumm Gang H Salim RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
50. Bukti P-30.7 : Fotokopi Bejo, NIK : 3277010108750025, Bandung 1 Agustus 1975, Jalan Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi. Selatan;
51. Bukti P-30.8 : Fotokopi Cucu, NIK : 3277015208680037, Tasikmalaya 12 Agustus 1968, Cibeureumm Gg. Haji Salim 2 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
52. Bukti P-30.9 : Fotokopi Cece Suherman, NIK: 3277011010540018, Bandung 10 September 1954, Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
53. Bukti P-30.10 : Fotokopi Cep Syam Rahman, NIK : 3277012108840024, Bandung 21 Agustus 1984, Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
54. Bukti P-30.11 : Fotokopi Dyan Mustika Sari, NIK: 3277015301950011, Bandung 13 Januari 1995, Gang Haji Salim II RT 02 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
55. Bukti P-30.12 : Fotokopi Desi Susanti, NIK: 3277016012870019, Bandung 20 Desember 1987, Gang Haji Salim 2, RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
56. Bukti P-30.13 : Fotokopi Dede Aminah, NIK: 3277016012870019, Bandung 1 September 1985, Kebon Kopi RT 05 RW 28, Cibeureumm Kecamatan Cimahi. Selatan, Kota Cimahi;

57. Bukti P-30.14 : Fotokopi E.S Juhanah, NIK : 3277017112370052, Bandung 31 Desember 1937, Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeureumm Kecamatan Kota Cimahi;
58. Bukti P-30.15 : Fotokopi Eddy Kustady, NIK : 32770107085220008, Bandung 7 Agustus 1952, Jalan Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
59. Bukti P-30.16 : Fotokopi Eem Kurniawati, NIK : 3277014606660040, Bandung 6 Juni 1966, Jalan Kebon Kopi Gang Haji Sali II No 122 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi. Selatan , Kota Cimahi;
60. Bukti P-30.17 : Fotokopi Efran Felangi, NIK : 3277010803870009, Kayuara 8 maret 1987, Gang Haji Salim 2 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
61. Bukti P-30.18 : Fotokopi Endaria BR Subakti, NIK : 3277015207780006, Medan, 12 Juli 1978, Jalan Kebon Kopi No 142 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
62. Bukti P-30.19 : Fotokopi Entin Komala , NIK : 3277014108520015, Bandung, 1 Agustus 1952, jalan Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeurem, Kecamatan Cimahi. Selatan, Kota Cimahi;
63. Bukti P-30.20 : Fotokopi Enung Erna N, NIK : 3277014607810044, Bandung, 6 Juli 1981, Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
64. Bukti P-30.21 : Fotokopi Ester Megawati Nainggolan, NIK : 3277017006710001, Medan, 30 juni 1971, Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
65. Bukti P-30.22 : Fotokopi Euis, NIK : 3277016709890019, Bongas, 27 September 1989, Gang Haji Salim Dua RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi; Eka Mustikawaty, NIK : 3277014201840026, bandung, 2 Januari 1984, Jalan Kebon Kopi 146 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi



66. Bukti P-30.23 : Fotokopi Faisal, Kayuara, NIK : 3277014201840026, Bandung 3 September 1983, Gang Haji Selamat 2 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
67. Bukti P-30.24 : Fotokopi Ferdiansyah, NIK : 327701008880008, Danau Cala, 10 Agustus 1988, Gang Haji Salim 2 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
68. Bukti P-30.25 : Fotokopi Feni, NIK : 3277016609770009, Bandung 26 September 1977, Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
69. Bukti P-30.26 : Fotokopi Herry Puspayana, NIK : 3277010505830043, Bandung 5 Mei 1983 Jalan Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
70. Bukti P-30.27 : Fotokopi Herlinda Yonefei, NIK : 3277015605740020, Saniang Baka, 16 Mei 1974 , Jalan Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
71. Bukti P-30.28 : Fotokopi Hendra, NIK : 3277011107860024, Tasikmalaya, 11 Juli 1986, Cibeureumm Gang Haji Salim dua RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeureumm Kecamatan Cimahi. Selatan, Kota Cimahi;
72. Bukti P-30.29 : Fotokopi Ita Rachman, NIK : 32770166048330014, Bandung 26 April 1982, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
73. Bukti P-30.30 : Fotokopi Imas Nuryati, NIK : 327701406570013, Bandung 6 Juni 1957, Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeureumm Kecamatan Cimahi. Selatan Kota Cimahi;
74. Bukti P-30.31 : Fotokopi Imas Kurnia, NIK : 3277014704860029, Sumedang 7 April 1986, Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 , Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.;
75. Bukti P-30.32 : Fotokopi Imam Efendi, NIK : 3277012303860017, Jalan Tirta Indah Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

76. Bukti P-30.33 : Fotokopi Imam Efendi, NIK : 3277012303860017, Jalan Tirta Indah Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
77. Bukti P-30.34 : Fotokopi Ilham Sunardi, NIK : : 3277011312840008, Medan, 13 Desember 1984, Gang Haji Salim Dua RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
78. Bukti P-30.35 : Fotokopi Ida Kurniawati, NIK : 3277014702790012, Boyolali, 7 Februari 1979, Jalan Kebon Kopi 146 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
79. Bukti P-30.36 : Fotokopi Kartini, NIK : 3277015008900024, Bandung, 10 Agustus 1990, Gang Haji Salim 2 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
80. Bukti P-30.37 : Fotokopi Kasumah Wati, NIK :32770161108780023, Mubaqimati, 21 Agustus 1978, Gang Haji Salim 2 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
81. Bukti P-30.38 : Fotokopi Lusyanto, NIK : 3277012509840010, Kebumen, 25 September 1984, Jalan Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
82. Bukti P-30.39 : Fotokopi Lewes Rina Sihombing, NIK : 3277016412850003, Medan 24 Desember 1985, Gang Haji Salim RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
83. Bukti P-30.40 : Fotokopi Mamat Rahmat, NIK : 3277010704710022, Bandung, 7 April 1971, Gang Haji Salim Dua RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
84. Bukti P-30.41 : Fotokopi Ega Triguntura, NIK : 3277014505930026, Bandung, 5 Mei 1993, Jalan Kebon Kopi RT 05 RW 38 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

85. Bukti P-30.42 : Fotokopi Muhammad Anang, NIK : : 3277011212710026, Surabaya 12 Desember 1971, Jalan Tirta Indah Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
86. Bukti P-30.43 : Fotokopi Muhammad Ridwan, NIK : : 3277010801850009, Jalan Tirta Indah Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
87. Bukti P-30.44 : Fotokopi Neng Cahyati, NIK : 3277014101910052, Bandung, 1 Januari 1991, Gang Haji Salim dua RT 05 RW 28 Kelurahan Ciberureum , Kecamatan Cimahi. Selatan, Kota Cimahi;
88. Bukti P-30.45 : Fotokopi Neneng Herliani, NIK : 3277015306740026, Garut 13 Juni 1974, Jalan Kebon Kopi RT 5 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
89. Bukti P-30.46 : Fotokopi Nurbasuki Rahmat, NIK : 3277012706750013, Bandung, 27 Juni 1975, Cibeureumm RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeuereum Kecamatan Cimahi. Selatan Kota Cimahi;
90. Bukti P-30.47 : Fotokopi Nixon Marpaung, NIK : 3277012103690012, Bandung 21 Maret 1969, Jalan Kebon Kopi No 140 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
91. Bukti P-30.48 : Fotokopi Onih, NIK : 3277016001610009, Kuningan, 20 Januari 1961, Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Ciberureum Kecamatan Cimahi. Selatan Kota Bandung;
92. Bukti P-30.49 : Fotokopi Obet Tony Nainggolan, NIK : 3277011010830002, Cibeureumm Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
93. Bukti P-30.50 : Fotokopi Pirman Sobandi, NIK : 3277011302820014, Bandung 13 Februari 1982, Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
94. Bukti P-30.51 : Fotokopi Purwo Widi Hantoro, NIK : 3277011301850020, Kebumen 13 Januari 1985, Jalan Tirta Indah Raya, RT 05

RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan,  
Kota Cimahi;

95. Bukti P-30.52 : Fotokopi Rina Herlina, NIK : 3277014406820035,  
Tasikmalaya, 4 Juni 1982, Cibeureumm Gang Haji Salim Dua  
RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi  
Selatan, Kota Cimahi;
96. Bukti P-30.53 : Fotokopi Rio Pandji Tenoyo, NIK : 3277012804820018,  
Lampung, 28 April 1982, Kebon Kopi Gang haji Salim II RT  
05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan,  
Kota Cimahi;
97. Bukti P-30.54 : Fotokopi Riyanto, NIK : 3277011608700026, Cilacap, 16  
Agustus 1970, Gang Haji Salim 2, RT 05 RW 28 Kelurahan  
Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
98. Bukti P-30.55 : Fotokopi Ruddy Kurniawan, NIK : 3277012110800011,  
Bandung, 21 Oktober 1980, Kelurahan Cibereum, Kecamatan  
Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
99. Bukti P-30.56 : Fotokopi Rio Justin Purba, NIK : 3277011106880001,  
Pekanbaru, 11 Juni 1988, Jalan Kebon Kopi No 142 RT 05  
RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan,  
Kota Cimahi;
100. Bukti P-30.57 : Syaefudin, NIK : 3277012406680020, Cianjur, 24 Juni  
1968, Gang Haji Salim II Cibeureumm RT 05 RW 28  
Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota  
Cimahi;
101. Bukti P-30.58 : Fotokopi Sarip Hidayat, NIK : 3277012204790035,  
Tasikmalaya, 22 April 1979, Cibeureum Gang Haji Salim II  
RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi  
Selatan, Kota Cimahi;
102. Bukti P-30.59 : Fotokopi Saichu Fil Ardi, NIK : 3277011602740019,  
Surabaya, 16 Februari 1974, Jalan Tirta Indah Raya, RT  
05 RW 28 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan  
Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
103. Bukti P-30.60 : Fotokopi Syarip Puddin, NIK : 3277010111910023, Danau  
Cala, 1 November 1991, Gang Haji Salim 2 RT 05 RW 28

- Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
104. Bukti P-30.61 : Fotokopi Suyanto, NIK : 3277010805750029, Sragen, 8 Mei 1975, Jalan Tirta Indah Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
105. Bukti P-30.62 : Fotokopi Sri Lestari, NIK : 3277014607850014, Kebumen, 6 Juli 1985, Gang Haji Salim 2 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
106. Bukti P-30.63 : Fotokopi Sri Mutiara Juliana BR Nainggolan, NIK : 3277015202890001, Ramunia, 12 Feburari 1989, Cibeureumm Gang Haji Salim II RT 05/28 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
107. Bukti P-30.64 : Fotokopi Sri, NIK : 3277014105790034, Solo, 1 Mei 1979, Jalan Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
108. Bukti P-30.65 : Fotokopi Siti Patimah, NIK : 3377015009730012, Cilacap 10 September 1873, Gang Hahi Salim 2 RT 05 RW 28 kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi. Selatan, Kota Cimahi;
109. Bukti P-30.66 : Fotokopi Apong Rohayati, NIK : 3277015401740015, Bandung 14 Januari 1974, Cibeureumm RT 05 RW 28 Kelurahan Cibeureumm Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
110. Bukti P-30.66 : Fotokopi Sarizal Pahlawan, NIK : 3277012601900006, Bandung 26 Januari 1990 , Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
111. Bukti P-30.67 : Fotokopi Titing Agustin, NIK : 3277015402680005, Bongas, 14 Februari 1968, Cibeureumm Gang Haji Salim Dua RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
112. Bukti P-30.68 : Fotokopi Titi Supriyatin, NIK : 3277010708830011, Bandung 27 Agustus 1983, Kebon RT 05 RW 28

- Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
113. Bukti P-30.69 : Fotokopi Timbul Damar Kuncoro, NIK : 3277011301790023, Kebumen, 12 Januari 1979 , Gang Haji Salim 2 RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
114. Bukti P-30.70 : Fotokopi Teti Rohanah, NIK : 3277014806700034, Bandung, 8 Juni 1970, Gang Haji Salim II RT 02 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
115. Bukti P-30.71 : Fotokopi Valentina Mapaung, NIK : 3277016205730012, Bandung, 22 Mei 1973, Jalan Kebon Kopi No 140 RT 05 RW 28, Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
116. Bukti P-30.72 : Fotokopi Wiji Astuti, NIK : 3277015309840001, Gang Haji Salim 2, RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
117. Bukti P-30.73 : Fotokopi Wawan Suwarman, NIK : 3277011310530004, Bandung 13 Oktober 1953, Gang Haji Sali II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi. Selatan Kota Cimahi;
118. Bukti P-30.74 : Fotokopi Wangsih, NIK : 3277014710620009, Bandung, 7 Oktober 1962, Jalan Kebon Kopi RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
119. Bukti P-30.75 : Fotokopi Wagito Sitanggang, NIK : 3277011108800019, Medan 11 Agustus 1980, Cibereum Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
120. Bukti P-30.76 : Fotokopi Wafirul Umam, NIK : 3277011802860010, Kebumen, 18 Februari 1986, Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
121. Bukti P-30.77 : Fotokopi Yudi Nugraha, NIK : 3277012107750018, Bandung 21 Juli 1975, Kebon Kopi RT 05 RW 28

- Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
122. Bukti P-30.78 : Fotokopi Yulianti, NIK : 3277015709820023, Bandung 17 September 1982, Cibeureum Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
123. Bukti P-30.79 : Fotokopi Yen Ekawati, NIK : 327701508810047, Wonogiri, 17 Agustus 1981, Jalan Tirta Indah Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
124. Bukti P-30.80 : Fotokopi Yudha Eko Prayitno, NIK : 33277011910800017, MaRTapura 19 Oktober 1980, Gang Haji salim Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
125. Bukti P-30.81 : Fotokopi Yusep, NIK : 3277011310810013, Bandung 13 Oktober 1981, Gang Haji Salim 2 Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
126. Bukti P-30.82 : Fotokopi Yulianto, NIK : 3277012207850003, Ciais, 22 Juli 1985, Jalan Kebon Kopi Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
127. Bukti P-30.83 : Fotokopi Yonefi, NIK : 3277013108720001, Sanian Baka, 31 Agusuts 1972, Jalan Kebon Kopi Raya RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
128. Bukti P-30.84 : Fotokopi Yati Maryati, NIK : 3277016512580001, Tasikmalaya , 25 Desember 1958, Gang Haji salim RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
129. Bukti P-30.85 : Fotokopi Yanti, Bandung , 24 Juni 1986, Jalan Kebon Kopi Gang Haji Salim RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
130. Bukti P-30.86 : Fotokopi Yani, NIK : 3277016409790003, Bandung 24 September 1979, Gang Haji Salim II Kebon Kopi Salim RT

- 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
131. Bukti P-30.87 : Fotokopi Hariyanto, NIK : 3277012006900013, Ngawi 20 Juni 1990, Jalan Kebon Kopi Perumahan Pasundan RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
132. Bukti P-30.88 : Fotokopi Aam Amelia, NIK : 3277014806620018, Garut 08 Juni 1962, Komplek LPK No 147 Jalan Kebon Bibit RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
133. Bukti P-30.89 : Fotokopi Amy Dixian Gumiwa, NIK : 3277012908850001, Bandung 29 Agustus 1985, Koplek LPK NO 147 Jl kebon Kopi RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
134. Bukti P-30.90 : Fotokopi Atul Mufidah, NIK : 3277016702910002, agelang 27 Februari 1991, jalan Kebon Kopi Komp LPK Pasundandn no 114 RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
135. Bukti P-30.91 : Fotokopi Dadang Ahmad Guntara, NIK : 3277012212690023, Garut, 22 Desember 1969, Komplek LPK no 147 Jalan Keobn Jati RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
136. Bukti P-30.92 : Fotokopi Deikha Pramudia Dwipoetra, NIK : 3277011408900001. Bandung 14 Agusutus 1990, Komplek LPK 147 Jalan Kebon Kopi , RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
137. Bukti P-30.93 : Fotokopi Dendi Hidayatulloh, NIK : 32771115900028, Tasikmalaya, 11 Mei 1980 , Jalan Tirta Indah Raya No 181 RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
138. Bukti P-30.94 : Fotokopi Deni Andani, NIK : 3277912506820020, Cianjur, 25 Juni 1982, LPK Pasundan P 151 RT 06 RW 28



- Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
139. Bukti P-30.95 : Fotokopi Fitriani, NIK : 32770150078700033, Jalan Kebon Kopi Nomor 134 RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
140. Bukti P-30.96 : Fotokopi Ike inrdakawati, NIK : 3277015708870025, Cimahi. 17 Agustus 1987, Jalan Kebon Kopit RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
141. Bukti P-30.97 : Fotokopi NaNIK : Winarni , NIK : 3277014411790020, Solo 4 Noember 1979, Jalan Tirta Indah Raa RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
142. Bukti P-30.98 : Fotokopi Nini , NIK : 3277014111480004, Cimahi. 1 Nopember 1948, Jalan Kebon Kopi RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
143. Bukti P-30.99 : Fotokopi Rizky Z, NIK : 3277010401770001, Bandung 4 januari 1977, LPK Pasundan 106 RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
144. Bukti P-30.100 : Fotokopi Rini Aryantini, NIK : 3277014205760002, Majalengka , 2 Mei 1976, Komplek LPKA No 154 RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
145. Bukti P-30.101 : Fotokopi Rizky Nur Alamsyah, NIK : 3277012310910002, Bandung 23 Oktober 1991, LPK Pasundan RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
146. Bukti P-30.102 : Fotokopi Sri Astuti, NIK : 3277014512820046, Solo 5 Desember 1982, Jalan Tirta Inda Raya RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
147. Bukti P-30.103 : Fotokopi Supriyadi, NIK : 3277012402820014, Solo 24 Februari 1986, Jalan Tirta Indah Raya RT 06 RW 28

- Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
148. Bukti P-30.104 : Fotokopi Teti Nurhayati, NIK : 3277016707710001, Bandung, 25 Juli 1971, LPK Pasundan RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
149. Bukti P-30.105 : Fotokopi Triyadi, NIK : 3277010806660002, Bandung 8 Juni 1966, LPK Pasundan RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
150. Bukti P-30.106 : Fotokopi Yaya Suraya, NIK : 3277010309500007, Bandung 3 September 1950, Jalan Tirta Indah Raya No 128 RT 06 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
151. Bukti P-30.107 : Fotokopi Imas Nuryati, NIK : 3277014606570013, Bandung, 06 Juni 1957, Gang Haji Salim II RT 05 RW 28 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.;
152. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Nomor 005/2603/Disdikpora, tanggal 3 September 2012;
153. Bukti P-32 : SMS dari Bapak Lurah Cibabat kepada salah satu Ibu RW 13;
154. Bukti P-33.a : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 atas nama Cicih NIK 32770341101310009, Jalan Pesantren Rt 03/16 TPS 55;
155. Bukti P-33.b : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 atas nama sebagai berikut:
1. Ahmad Sofyan Sauri, NIK 3277031807870005, Jalan Pesantren Rt 03/16, TPS 55.
  2. Nureni, NIK 3277035401870013, Jalan Pesantren Rt 03/16, Tps 55;

156. Bukti P-34.c : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 atas nama sebagai berikut:

1. Andar, NIK: 3277031202690001, Jalan Pesantren Rt 03/16, TPS 55.
2. Sari Yuningsih, NIK: 3277034809720011, Jalan Pesantren Rt 03/16, Tps 55.
3. Sadidan Fauwizdana, 3277032707940013, Jalan Pesantren RT 03/16, TPS 55;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Oktober 2012 dan 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. **Suyatna**

- Saksi adalah anggota Linmas Kota Cimahi peserta Out Bond bagi anggota Linmas se Kota Cimahi;
- *Out Bond* diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 16 dan 17 Juli 2012 di Ciater, Lembang;
- Pada acara tersebut dihadiri pula oleh Mantan Sekda Kota Cimahi dan Walikota Cimahi hadir pada acara tersebut dan menyampaikan arahan untuk mendukung dan memilih Pasangan Nomor Urut 3 sebagai calon walikota dan wakil walikota;
- Dalam acara tersebut peserta diminta menyanyikan lagu yang mendukung Pasangan Nomor Urut 3;

#### 2. **Ahmad Rofi'i**

- Saksi adalah seorang guru dan Kepala Sekolah SMP di Cimahi;
- Pada bulan April 2012 saksi mengikuti pembinaan guru di gugus Ahmad Yani bertempat di RSBI Melong yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Cimahi (Tata Wikanta) yang mengarahkan kepada seluruh peserta untuk membulatkan tekad memilih Ibu Atty sebagai Walikota Cimahi;
- Pada tanggal 19 Juli 2012 saksi mengikuti Sosialisasi BOS bertempat di gedung LEC yang dihadiri oleh Kepala Sekolah se Kota Cimahi dan Akhmad Solikhin (mantan Sekda Kota Cimahi) selaku Ketua Tim Sukses

Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyampaikan hasil survey LSN, tentang jumlah rating tertinggi untuk calon walikota Cimahi yaitu Ibu Atty.

### **3. Dadang Iskandar**

- Saksi adalah guru dan Kepala Sekolah SD di Cimahi;
- Pada bulan April 2012 saksi mengikuti pembinaan guru di gugus Ahmad Yani bertempat di RSBI Melong yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Cimahi (Tata Wikanta) yang mengarahkan kepada seluruh peserta untuk membulatkan tekad memilih Ibu Atty sebagai Walikota Cimahi;
- Pada tanggal 19 Juli 2012 saksi mengikuti Sosialisasi BOS bertempat di gedung LEC yang dihadiri oleh Kepala Sekolah se Kota Cimahi dan Akhmad Solikhin (mantan Sekda Kota Cimahi) selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyampaikan hasil survey LSN, tentang jumlah rating tertinggi untuk calon walikota Cimahi yaitu Ibu Atty.

### **4. Rosmalinda**

- Saksi Adalah Kepala PAUD Kober, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi;
- Pada tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2012 saksi diundang Himpaud Cimahi Selatan yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Cimahi di Taman Kupu-kupu Cihanjuang dengan peserta sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru Paud dan TK se Kota Cimahi;
- Pada akhir acara Tata Wikanta (Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga) dan Akhmad Solikhin (mantan Sekda Kota Cimahi) selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyampaikan untuk mendukung Ibu Atty sebagai calon walikota Cimahi;

### **5. Yayuk Sri Rahayu**

- Saksi sebagai Ketua Posyandu dan PKK Rw 14, Kelurahan Cibeber;
- Pada tanggal 30 Juni 2012 saksi diundang pembinaan di RW 8, yang dihadiri oleh Lurah, Camat, Tata Wikanta (Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga) dan Akhmad Solikhin (mantan Sekda Kota Cimahi) selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyampaikan

hasil survey LSN, tentang jumlah rating tertinggi untuk calon walikota Cimahi yaitu Ibu Atty;

**6. Lukman Hakim**

- Saksi adalah Ketua Rw 4 Kelurahan Cibeber;
- Pada tanggal 16 Juli 2012, saksi diundang menghadiri rapat evaluasi kelurahan sehat bertempat di Aula Kelurahan Cibeber yang dihadiri oleh unsur SKPD, PKK Rw dan Rt se Kelurahan Cibeber;
- Pada tanggal 11 Agustus 2012, saksi diundang menghadiri rapat evaluasi kelurahan sehat bertempat di Aula Kelurahan Cibeber yang dihadiri oleh unsur SKPD, PKK RW dan RT se Kelurahan Cibeber;

**7. H. Encep Sutisna**

- Saksi adalah Ketua Rw 11 Kelurahan Cibeber;
- Saksi diundang untuk hadir di Hotel Imperium Pateur Bandung pada bulan Juli 2012;
- Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Cimahi dan Ahmad Solihin (mantan Sekda Kota Cimahi dan Ketua Tim Sukses) yang menyampaikan pengarahan untuk memilih ibu Atty sebagai walikota Cimahi;

**8. Nyimas Faridah Saleh**

- Saksi adalah Ketua Rw 13 Kelurahan Cibabat;
- Saksi diundang untuk hadir di Hotel Imperium Pateur Bandung pada bulan Juli 2012;
- Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Cimahi dan Ahmad Solihin (mantan Sekda Kota Cimahi dan Ketua Tim Sukses) yang menyampaikan pengarahan untuk memilih ibu Atty sebagai walikota Cimahi;
- Saksi mendapat kiriman sms dari Lurah Cibabat (Eko Survianto) yang isinya meminta dukungan untuk ibu Atty;
- Pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp. 3.000.000,- per RW yang biasanya disampaikan pada bulan Desember dimajukan menjadi bulan Juli;

**9. Nurohman**

- Saksi sebagai Ketua RW 12 Kelurahan Cibeureum;
- Saksi mengikuti pertemuan RW se Kelurahan Cibeureum dan oleh Lurah Cibeureum diarahkan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3;

- Saksi juga mengikuti pertemuan RW di Gedung Pusdik Armed, yang dihadiri oleh Ahmad Solihin dan Walikota Cimahi yang menjanjikan akan mencairkan dana bina lingkungan sebesar Rp. 15.000.000,- per RW, namun sampai saat ini belum diberikan;
- Pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp. 3.000.000,- per RW yang biasanya disampaikan pada bulan Desember dimajukan menjadi bulan Juli;

#### **10. Ace Suandi**

- Saksi adalah warga RT 03 RW 05 Kelurahan Cibabat;
- Pada tanggal 2 September 2012, Saksi mengikuti pertemuan RT yang dihadiri oleh Calon walikota nomor urut 3 dengan tim suksesnya; peserta yang hadir sekitar 50 orang;
- Ketua RW membagikan uang sebesar Rp. 20.000,- per orang kepada seluruh peserta untuk mendukung pasangan nomor urut 3;

#### **11. Sugeng Widodo**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 84, akan tetapi saksi beserta keluarga tidak tercantum dalam DPT;

#### **12. Paryono**

- Saksi adalah warga RT 04 RW 10 Kelurahan Cigugur Tengah;
- Pada tanggal 8 September 2012, saksi melihat seorang kader PKK bernama Hj. Dede mengarahkan pemilih di TPS 42 untuk memilih pasangan nomor urut 3;

#### **13. Dedi**

- Saksi adalah warga RT 06 RW 21 Kelurahan Cimindi Timur;
- Pada tanggal 8 September 2012, Saksi melihat Ketua RW 21 Kelurahan Cibeureum 10 meter dari TPS mengarahkan massa untuk memilih pasangan nomor urut 3 dengan membagikan uang sejumlah Rp. 100.000,- sampai Rp. 300 orang;
- Ada 10 orang yang tidak mendapat kartu pemilih memilih, kata Ketua RW 21 karena berpihak ke pasangan nomor urut 2;

#### **14. Dedi Kartaji**

- Saksi adalah anggota Tim sukses pasangan nomor 2;

- Saksi datang melapor ke Panwaslu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 pada tanggal 4 September 2012 atas 4 kasus, antara lain, warga yang dipengaruhi, adanya double DPT, dan adanya pemilih yang memilih dua kali;

#### **15. Asep Wahyu Ginanjar**

- Pada tanggal 8 September 2012, saksi melihat di TPS 44 Kelurahan Cigugur Tengah, seorang kader PKK yang bernama Ibu Caca sedang mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 3;

#### **16. Omo Sukanta**

- Saksi adalah Ketua RT 03 RW 03 Kelurahan Cibabat;
- Saksi menghadiri acara sosialisasi Pilkada untuk Ketua RT se Cimahi, yang diselenggarakan oleh Pemkot Cimahi, jumlah peserta kurang lebih 600 orang;
- Acara tersebut dihadiri KPU, Panwaslu, Walikota Cimahi dan Tim Sukses Pasangan Nomor 2 Ahmad Solihin;
- KPU dan Panwaslu menyampaikan materi dan dilanjutkan sambutan Walikota Cimahi dan memperkenalkan istrinya yang akan ikut pencalonan walikota Cimahi;
- Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ahmad Solihin menyampaikan hasil survey yang hasilnya rating tertinggi calon walikota adalah bu Atty, isteri walikota Cimahi.
- KPU dan Panwaslu mengikuti acara sampai selesai;

#### **17. Ahmad Toha**

- Saksi adalah Ketua RW 03 Kelurahan Pasir Kaliki;
- Pada tanggal 7 Agustus 2012, Saksi mengikuti acara pemberian bantuan dari Pemkot kepada Yayasan Nurul Iman, yang dihadiri Lurah, Camat dan Calon Nomor 2 Ibu Atty yang menyerahkan bantuan berupa TV dan lain lain;
- Ketua Tim Sukses pasangan nomor 2, Ahmad Solihin memberikan sambutan dan memohon dukungan untuk kemenangan pasangan nomor 2, Ibu Atty;

#### **18. Samsi Paryono**

- Saksi adalah bendahara DKM AlHikmat;

- Pada acara tarawih keliling yang dihadiri Walikota Cimahi yang memberikan sambutan dan meminta kepada seluruh jama'ah masjid untuk mendukung Ibu Atty sebagai calon walikota;

#### 19. Imam Sudirman

- Saksi sebagai pegawai honorer di Dinas Pertamanan Pemkot Cimahi;
- Pada tanggal 7 September 2012, saksi didatangi Iswandi yang mengaku sebagai utusan Kepala Dinas Pertamanan Pemkot dan memberikan amplop berisi uang Rp. 30.000,- dengan meminta untuk mendukung Ibu Atty sebagai calon Walikota Cimahi;

#### 20. Dadang Ernawan

- Saksi sebagai Ketua RT;
- Saksi hadir memenuhi undangan ke acara aqiqah di Kelurahan Batujajar, yang dihadiri oleh Ketua RT, RW dan PKK se Kelurahan, sekitar 100 orang, Lurah, Camat Cimahi Selatan yang memberikan sambutan;
- Hadir juga Walikota Cimahi dan Istri (bu Atty);

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 Oktober 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

#### Tentang Syarat–Syarat Formal Permohonan Pemohon:

1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 74 ayat (2) UU MK** secara tegas dinyatakan bahwa *“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon....dst”*;
  - b. Bahwa Pasal 75 UU MK telah mengatur para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan



oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan *“Keberatan Terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*;
2. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas maka permohonan para Pemohon yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perihalnya pada poin I huruf a halaman 9 didalam permohonan Pemohon maupun Pemohon I, Pemohon II menambahkan didalam persidangan hari Jum’at, 28 September 2012 yang intinya, menyatakan *“... Termohon telah melakukan kecurangan dengan cara melakukan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang mana Termohon telah sengaja meloloskan calon Walikota dari pasangan nomor urut 3 (tiga) yaitu Hj. Atty Suharty, SE menjadi Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, padahal calon Walikota dari Nomor Urut 3 (tiga) tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu sehat jasmani dan rohani...”*; adalah sangat bertentangan dengan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU MK. Adalah tidak tepat, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikategorikan *obscuur libel* (kabur), maka permohonan para Pemohon tersebut haruslah ditolak;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil–dalil permohonan para Pemohon, kecuali yang nyata–nyata diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada tanggal 8 September 2012, yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2012,

tanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (Bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

**Nama Pasangan Calon**

**Perserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi**

WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
Hj.ATTY SUHARTI	Dra. H. SUDIARTO, SE,Ak
AHMAD RAMLI ASSAGAF, SE	JUMADI, S.Sos
GANTIRA KUSUMAH	BAMBANG SUPRIHATIN
H. SUPIYARDI, S.Pd.I	Drs. H. ENCEP SAEPULLOH,M.Si
H. CECEP RUSTANDI, SH	H. EMAN SULAEMAN AS, ST

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, tertanggal 25 Juli 2012 (Bukti T-2), adalah sebagai berikut:

**Nomor Urut Pasangan Calon Peserta**

**Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK /GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/CALON PERSEORANGAN	KET
1	2	3	4
1	GANTIRA KUSUMAH BAMBANG SUPRIHATIN	GERINDRA, HANURA DAN PARTAI PELOPOR	
2	H. SUPIYARDI, S.Pd.I Drs. H. ENCEP SAEPULLOH,M.Si	PKS PDI-P	
3	Hj.ATTY SUHARTI Dra. H. SUDIARTO, SE,Ak	GOLKAR, PPP, PBB, DAN PKB	
4	H. CECEP RUSTANDI, SH H. EMAN SULAEMAN AS, ST	DEMOKRAT	
5	AHMAD RAMLI ASSAGAF, SE JUMADI, S.Sos	PERSEORANGAN	

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 13 September 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (Bukti T-3a) *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 77/BA/IX/2012 tanggal 13 September 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi (Bukti T-3), (lampiran Model DB1-KWK.KPU) (Bukti T-3b) Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tingkat Kota, yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

#### PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH TINGKAT KOTA

NO.	NAMA WALIKOTA	PASLON	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASLON WALIKOTA			JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
			CIMAH UTARA	CIMAH TENGA H	CIMAH SELATA N	
1.	GANTIRA KUSUMAH & BAMBANG SURIHATIN		2.705	2.832	4.007	9.544
2.	H.SUPIYARDI,S.Pd.I & Drs. ENCEP SAEPULLOH,M.Si		22.901	28.955	41.234	93.090
3.	Hj.ATTY SUHARTY & Drs.SUDIARTO,SE.Ak		29.083	28.465	41.260	98.808
4.	H.CECEP RUSTANDI,SH & H.EMAN SULAEMAN AS,ST		8.913	7.109	10.388	26.410
5.	AHMAD RAMLI ASSAGAF,SE & JUMADI,S.Sos		3.123	3.894	4.549	11.566
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASLON WALIKOTA</b>						<b>239.418</b>

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 77/BA/IX/2012 tanggal 13 September 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, pada Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 358.252 (tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua) pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 832 (delapan ratus tiga puluh dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor:16a Tahun 2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012, (bukti T-4 dan bukti T-4a) dan yang menggunakan hak pilihnya kurang lebih sebanyak 250.993 atau sebesar kurang lebih 70,06 % (tujuh puluh koma nol enam perseratus), hal ini merupakan salah satu indikator bahwa Termohon telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012, tertanggal 13 September 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Walikota dan Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 78/BA/IX/2012 tertanggal 13 September 2012 (Bukti T-5 dan Bukti T-5a);
7. Bahwa dalil para Pemohon menyatakan “keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 77/BA/IX/2012 tanggal 13 September 2012, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, di peroleh melalui cara-cara melanggar hukum yang setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan melibatkan jajaran kekuasaan di pemerintahan Kota Cimahi“, adalah tidak benar dan tidak berdasar;

8. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi di peroleh melalui cara-cara yang melanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon;
9. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 baik sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sampai dengan Penetapan Calon Terpilih, tidak pernah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon;
10. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

**Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:**

**a. Mandiri**

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak

lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertical dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

**b. Jujur**

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kota Cimahi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil, maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kota Cimahi. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 semuanya telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon. Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS Kota Cimahi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota Cimahi, Pemantau, aparat kepolisian Kota Cimahi, dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut,

sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu Kota Cimahi, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu Kota Cimahi sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kota Cimahi.

**c. Adil**

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kota, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat

dijadikan bahan Panwaslu Kota Cimahi untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

#### **d. Kepastian Hukum**

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012. Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

#### **e. Tertib**

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas



lainnya, Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dan Walikota Cimahi, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

**f. Kepentingan Umum**

Berkenaan dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

**g. Keterbukaan**

Berkenaan dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tokoh-tokoh masyarakat dan panitia pengawas Pemilukada.

**h. Proporsionalitas;**

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana Pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari KPU kota hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri, yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh

Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

**i. Profesionalitas**

Berkenaan dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah menjalankan secara profesional, oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012.

**j. Akuntabilitas**

Berkenaan dengan asas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada.

**k. Efisiensi**

Berkenaan dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, ketentuan perundang-undangan telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

**l. Efektivitas**

Berkenaan dengan asas Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang profesional memiliki sekretariat baik di tingkat kota, kecamatan, maupun di tingkat kelurahan sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif.

11. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:
  - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
  - m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  - p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
12. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 8 September 2012 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil.;
13. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil para Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa “keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 *juncto*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor:23 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012, “dihasilkan dari suatu rangkaian proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 yang pada intinya penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah diselenggarakan bertentangan dengan asas-asas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Luber dan Jurdil serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, di mana hingga proses penghitungan suara baik ditingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi para Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya yang berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, sebagaimana di uraikan di bawah ini:

#### **KECAMATAN CIMAHI SELATAN**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Cimahi Selatan, tanggal 11 September 2012 (Bukti T-6);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di di Kecamatan Cimahi Selatan, saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, mengingat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cimahi Selatan, atas para Pemohon memperoleh hasil suara.

#### **KECAMATAN CIMAHI TENGAH**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Cimahi Tengah, tanggal 11 September 2012 (Bukti T-7);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di di Kecamatan Cimahi Tengah, saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, mengingat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cimahi Tengah, atas para Pemohon memperoleh hasil suara.

#### **KECAMATAN CIMAHI UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Cimahi Utara, tanggal 11 September 2012 (Bukti T-8);

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di di Kecamatan Cimahi Utara, saksi para Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, mengingat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Cimahi Utara, atas para Pemohon memperoleh hasil suara.

14. Bahwa dalil para Pemohon, yang menyatakan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 terlebih dahulu didahului dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang mencederai demokrasi yang dilakukan oleh Termohon yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang pada intinya Pemohon I, Pemohon II, dituangkan di dalam Permohonannya pada poin II dan poin IV romawi halaman 22 s.d halaman 32, kemudian Pemohon yang dituangkan didalam permohonan pada poin II, poin III romawi halaman 12 s.d halaman 15, adalah tidak benar dan tidak berdasar atau hanya merupakan asumsi para Pemohon semata, sehingga dalil para Pemohon tersebut terkesan mengada-ada;
15. Bahwa dalil para Pemohon poin I romawi huruf a, halaman 9 yang menyatakan: “..telah sengaja meloloskan calon Walikota dan wakil walikota dari pasangan urut 3 (tiga) yaitu Hj. Atty Suharti, SE. menjadi peserta pemilu walikota dan wakil walikota, padahal **calon walikota dari pasangan nomor urut 3 (tiga) tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan...**”

Bahwa Termohon tidak berwenang untuk menentukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sehat jasmani dan rohani, bahwa yang

berwenang berdasarkan hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan ***sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan (Tim Dokter)***, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 58 huruf e** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan **Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemiloihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan **hasil Surat Keterangan Nomor 089/IDI-CMH/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 menerangkan bahwa nama Hj. Atty Suharti, SE memenuhi syarat secara rohani dan jasmani sebagai Calon Walikota, (Bukti T-14a) juncto** Surat Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Cimahi tertanggal 5 juli 2012, **(Bukti T-14)**;

Bahwa dengan demikian Termohon berdasarkan hukum meloloskan calon Walikota dari pasangan urut 3 (tiga) yaitu: Hj. Atty Suharti, SE menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012.

16. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin I romawi huruf b s.d huruf g, halaman 9 s.d halaman 11 dan dalil Pemohon I, Pemohon II dalam permohonannya pada poin I romawi huruf d s.d huruf I halaman 14 s.d halaman 18 yang menyatakan “...*telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal yaitu melakukan penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) tanpa dihadiri Panitia Pengawas Pemilu Kota Cimahi juga tanpa dihadiri Tim Kampanye atau pasangan calon walikota dan wakil walikota Cimahi tahun 2012..*” dan “...*menetapkan DPT untuk keduanya...*”

Bahwa berdasarkan **Pasal 41 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: “*Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oelh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan:*

- a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu provinsi atau Panwaslu kabupaten/kota; dan
- b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).”

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi **Nomor 16a Tahun 2012** tanggal **9 Juli 2012**, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi **Nomor 14 Tahun 2012** tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal **12 Juni 2012 (Bukti T-4, Bukti T-4a)**, sebagaimana (Model A-8 KWK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimahi Utara Nomor: 014/Panwaslu-Cimut/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 (**Bukti T-15**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2012 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cimahi Utara tertanggal 29 Juni 2012 (Lampiran Model A5-KWK.KPU) (**Bukti T-15a**) *juncto* Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Cimahi yang ditandatangani oleh Ketua dan Komisioner KPU Kota Cimahi serta disetujui semua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 (Model A6-KWK.KPU) (**Bukti T-15b**);

17. Bahwa Termohon menolak dan sangat berkeberatan atas dalil para Pemohon yang mendalilkan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Kota Cimahi Tahun 2012 telah memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana Termohon yang notabene adalah suatu lembaga yang independen, bebas dari keberpihakan telah menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dengan menjunjung tinggi asas Pemilu yaitu Luber dan Jurdil dengan memperlakukan masing-masing Pasangan Calon secara adil dan tidak berpihak;



18. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Pemohon tersebut, mengingat berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di setiap kecamatan se Kecamatan Kota Cimahi tidak ada permasalahan yang mendasar (Bukti T-6, Bukti T-7, dan Bukti T-8), artinya secara substansi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak ada permasalahan;
19. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Pemohon I, Pemohon II, pada poin I romawi huruf a, huruf b, huruf c halaman 12 s.d halaman 14, menyatakan yang mana Termohon tidak menjalankan fungsinya dengan baik yaitu tidak melakukan sosialisasi, mengingat Termohon telah melakukan sosialisasi dengan cara penyampaian informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 melalui proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, (Bukti T-9);
20. Bahwa terkait tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota, saksi para Pemohon menyatakan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi (Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-13), tidak berarti mengakibatkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara menjadi tidak sah;
21. Bahwa berkenaan dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi serta Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3, adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslu Kota Cimahi, namun demikian perlu Termohon sampaikan bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslu Kota Cimahi terkait adanya pelanggaran-pelanggaran, apakah itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh PNS di

lingkungan Pemerintah Kota Cimahi maupun Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

22. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, yang pada intinya para Pemohon tuangkan kembali di dalam permohonan para Pemohon, karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tidak bertentangan dengan asas Pemiluakada yaitu Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan **oleh Termohon**;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan diatas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon untuk ditolak;

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 adalah sah menurut hukum;

Atau:

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15.b yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 1 Agustus 2012 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wali Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 23 Juli 2012;
- 2 Bukti T-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 25 Juli 2012;
- 3 Bukti T-3: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 77/BA/IX/2012, tertanggal 13 September 2012;
- 4 Bukti T-3a: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012;
- 5 Bukti T-3b: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Tingkat Kota (Model DB1-KWK.KPU) tertanggal 13 September 2012;
- 6 Bukti T-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 16.a Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 09 Juli 2012;
- 7 Bukti T-4a; Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

- Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 12 Juni 2012;
- 8 Bukti T-5; Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Nomor 78/BA/IX/2012, tertanggal 13 September 2012;
- 9 Bukti T-5a: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012;
- 10 Bukti T-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di PPS Dalam Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan tertanggal 11 September 2012;
- 11 Bukti T-7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di PPS Dalam Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah tertanggal 11 September 2012;
- 12 Bukti T-8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di PPS Dalam Wilayah Kecamatan Cimahi Utara tertanggal 11 September 2012;
- 13 Bukti T-9: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 12 Februari 2012;
- 14 Bukti T-10: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tertanggal 13 September 2012;
- 15 Bukti T-11: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tertanggal 13 September 2012;
- 16 Bukti T-12: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tertanggal 13 September 2012;
- 17 Bukti T-13: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tertanggal 13 September 2012;
- 18 Bukti T-14: Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Cimahi tertanggal 5 Juli 2012;
- 19 Bukti T-14a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 089/IDI-CMH/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012;
- 20 Bukti T-15. Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimahi Utara Nomor 014/Panwaslu-Cimut/VI/2012 hal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 28 -06-2012;
- 21 Bukti T-15a: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cimahi Utara tertanggal 29 Juni 2012;
- 22 Bukti T-15b: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Oleh KPU Kota Cimahi tertanggal 9 Juli 2012;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Atty Suharty, S.E., dan Drs. H. Sudiarto, S.E.Ak, menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 1 Oktober 2012 yang diserahkan di persidangan

Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **Permohonan Pemohon Salah Objeknya (*Error in Objecto*)**

Bahwa pada bagian petitum angka 2 halaman 16, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012 sebagai objek permohonannya yang utama. Sedangkan pada petitum angka 3 halaman 16 baru pra Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012.

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*" Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena ternyata, Pemohon menjadikan Keputusan Termohon Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tertanggal 13 September 2012, sebagai objek permohonannya yang utama, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*).

Bahwa Mahkamah telah berpendapat dalam pertimbangan hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, di mana Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan: Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”* Pasal 4 PMK 15/2008, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...”*; objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2). Berdasarkan objek permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*)”.

Bahwa tanpa bermaksud mengkuliahi Pemohon untuk tidak mengulangi kesalahan fatal dalam menentukan dan menempatkan objek permohonan (*objectum litis*), maka ada baiknya juga Pemohon membaca putusan-putusan Mahkamah yang berkaitan dengan kesalahan dalam menentukan objek permohonan (*error in objecto*) sebagai berikut:

- Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s.d 126.
- Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010.
- Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010.
- Nomor 125/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010, Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010.

Bahwa atas dalil Eksepsi Termohon tersebut di atas yang didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet onvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon *a quo*, kecuali diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini; Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti dan mematuhi seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip



pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adalah amat sangat patut disyukuri dan dibanggakan tidak ada satupun tuduhan *money politic*, baik berupa pemberian sejumlah uang, sembako dan lain sebagainya yang ditujukan kepada Pihak Terkait, hal mana membuktikan Pihak Terkait mempunyai itikat baik, sehingga mematahkan persepsi buruk mengenai karut marutnya politik tanah air yang dihantui dan dikotori dengan politik uang, secercah harapan demokrasi yang bersih dari praktek *moral hazard money politic* terbit dari ufuk Kota Cimahi, oleh karena itu harus Pihak Terkait mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sesuai amanah Konstitusi.

Bahwa untuk menjadi perhatian, dalam memberikan tanggapan/jawaban ini, Pihak Terkait telah meminta keterangan dan penjelasan kepada Walikota dan jajaran birokrasi Kota Cimahi sehubungan dengan adanya dalil-dalil dalam perbaikan permohonan mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh para Pemohon telah dilakukan oleh Walikota dan jajaran birokrasi Kota Cimahi.

#### TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG KETIDAK-PROFESIONALAN DAN KELALAIAN KPU KOTA CIMAHI DAN KEBERPIHAKANNYA KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

01. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon (KPU Kota Cimahi) pada dasarnya merupakan porsi Termohon untuk menanggapi. Namun demikian, oleh karena terdapat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan Pihak Terkait, dan Pihak Terkait memiliki informasi dan data-data tentang hal-hal itu, maka Pihak Terkait mohon diperkenankan pula untuk memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dari perspektif Pihak Terkait.
02. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hj. Atty Suharti, SE sebagai calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak memenuhi syarat kesehatan karena yang bersangkutan sebenarnya menderita sakit ginjal. Dalil seperti ini tidak dapat dibenarkan. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan "*Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang*

*memenuhi syarat: e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan”.*

Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan “*Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti : b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e”;*

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan: “*Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.”*

03. Bahwa Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dibentuk oleh KPU Kota Cimahi bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Cimahi. Tim dokter ini bekerja secara profesional sesuai standar keilmuannya. Hasilnya, pernyataan sehat dari tim dokter pemeriksa tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat kesehatan untuk menjadi Walikota. Tidak dibenarkan unsur-unsur lain memberikan penilaian tentang kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagai penguatan dapat ditambahkan bahwa dr. Lye Wai Choong, Senior Consultant Physician dari Centre For Kidney Diseases Pte Ltd, Mount

Elizabeth Medical Centre, Singapore telah memberikan jaminan bahwa Ibu Suharti Itoc Tochija (Hj. Atty Suharti, SE) “*can perform all normal duties and can work effectively as a public office holder*”.

Dengan demikian, keputusan Termohon (KPU Kota Cimahi) yang meloloskan Pasangan Hj. Atty Suharti dan Drs. H. Sudiarto, SE.Ak sebagai pasangan calon peserta pemilihan, sama sekali tidak dapat dinilai sebagai keberpihakan Termohon (KPU Kota Cimahi) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya karena Pemohon mempunyai penilaian yang berbeda.

04. Bahwa Pihak Terkait hendak menanggapi pula dalil Pemohon berkenaan dengan DPT. Berkenaan dengan kekurangan-kekurangan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) seperti tidak tercantumnya beberapa pemilih atau adanya nama-nama ganda dan sebagainya yang praktis terjadi dalam setiap Pemilu di Indonesia, tidak bisa diklaim sebagai hal yang hanya merugikan Pemohon. Setiap Pasangan Calon dapat melontarkan klaim yang sama.

Persoalan DPT yang disampaikan oleh Pemohon, tidaklah dapat dipastikan kalau warga kota Cimahi yang tidak masuk dalam DPT dapat dipastikan akan memilih Pemohon atau terdapat nama-nama ganda dan sebagainya dalam pemungutan surat suara akan merugikan Pemohon, mengingat prinsip atau asas rahasia dalam Pemilukada. Persoalan itu juga sangat jelas merugikan Pihak Terkait. Pemohon juga tidak mampu membuktikan adanya dampak atau korelasi antara persoalan DPT dengan perolehan dan pergeseran suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kota Cimahi, apakah merugikan Pemohon atau itu juga dapat merugikan Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya. Lagipula berdasarkan Formulir C1-KWK.KPU di seluruh tingkat TPS dan D1-KWK.KPU di seluruh kelurahan, tidak ada pelanggaran yang terjadi dan bahkan seluruh saksi-saksi pasangan calon peserta Pemilukada Kota Cimahi di tingkat TPS menandatangani dan menyetujui hasil rekapitulasi surat suara dan tidak ada yang menyatakan keberatan, dan adalah adil sekaligus memenuhi rasa keadilan hukum bila mana Termohon memperlihatkan Formulir C1-KWK.KPU di seluruh tingkat TPS dan D1-KWK.KPU di seluruh kelurahan di hadapan persidangan.

Hal yang perlu dikemukakan Pihak Terkait adalah, bahwa hal-hal yang berkenaan dengan DPT ini, bukan merupakan hal yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pihak Terkait. Dan karenanya, tidak adil

dan tidak patut jika hal tersebut dianggap dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan umum yang tentunya sangat merugikan kepentingan pemenang.

05. Bahwa perlu Pihak Terkait kemukakan, terlepas dari benar-tidaknya atau terbukti-tidaknya dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon (KPU Kota Cimahi), andai terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon baik yang menyangkut DPT atau pun hal lainnya, sepanjang kesalahan tersebut tidak berkorelasi secara kausal dengan kesalahan Pihak Terkait, maka akibat hukum dari kesalahan tersebut tidakseadilnya dan tidak sepatutnya bila menimbulkan kerugian bagi Pihak Terkait.

#### TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG KEBERPIHAKAN WALIKOTA CIMAH DAN APARAT BIROKRASI

01. Bahwa dalam mengajukan tanggapan/jawaban Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai tuduhan kepada Walikota Cimahi, Pihak Terkait menggunakan informasi yang diperoleh secara lisan dan tertulis dari berbagai unsur yang dinilai relevan.
02. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Walikota Cimahi memberikan pengarahan kepada para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah se-Kota Cimahi untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (b.1, hal. 13 Perbaikan Permohonan). Pengarahan Walikota/Kepala Daerah sebagai Pembina Kepegawaian kepada para pengawas dan kepala sekolah merupakan acara rutin. Pada acara tersebut tidak ada pengarahan dari Walikota untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Klaim ada sekitar 4.000 orang guru dibawah pengawasan Dinas Pendidikan tidaklah dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa pasti mendukung, memenangkan serta memilih Pihak Terkait. Pemohon hanya memaparkan jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan, tapi tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci bagaimana bentuk perbuatan dukungan dan cara pemenangan terhadap Pihak Terkait oleh para guru tersebut.

Didalam tuduhan tersebut Pemohon tidak menjelaskan dan tidak merinci tentang siapa saja nama pengawas, dan kepala sekolah yang terlibat mendukung Pihak Terkait, di mana terjadinya dan kapan terjadinya pengarahan kepada para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan. Dalil tersebut tidak jelas dan kabur

tentang siapa, di mana dan kapan peristiwa yang dituduhkan terjadi. Sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

Perlu ditambahkan, bahwa dalam kaitannya dengan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012 ini, guru-guru di Kota Cimahi justru lebih tepat dikatakan sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebagaimana ternyata dari antara lain:

- Adanya kesepakatan antara PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
- Di TPS yang berada di komplek yang dikenal sebagai perumahan guru, yaitu TPS 40, RW 14, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan perolehan suara secara mencolok: Pasangan Calon Nomor Urut 1: 19, ; Pasangan Calon Nomor Urut 2: 175; Pasangan Calon Nomor Urut 3: 34; Pasangan Calon Nomor Urut 4: 1; dan Pasangan Calon Nomor Urut 5: 7);
- Di TPS tempat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi memberikan suaranya (TPS 32, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan), ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang memenangkan perolehan suara (Pasangan Calon Nomor Urut 1: 5; Pasangan Calon Nomor Urut 2: 97; Pasangan Calon Nomor Urut 3: 87; Pasangan Calon Nomor Urut 4: 8; dan Pasangan Calon Nomor Urut 5: 12).

03. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan Walikota Cimahi memberikan pidato sambutan yang berisi pengarahan untuk mendukung dan memilih PASTI (Pasangan Calon Nomor Urut 3) kepada anggota Linmas se-Kota Cimahi pada kegiatan *out bound training*, dan peserta diminta meneriakkan yel-yel dukungan (b.2, hal. 13 Perbaikan Permohonan). Kegiatan seperti itu diadakan setiap tahun. Tujuan kegiatan pada tanggal 16 dan 17 Juli 2012 adalah untuk memberikan bekal kepada Satlinmas tentang manajemen tanggap bencana berbasis masyarakat, dan memang saat itu diberitakan tentang adanya peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu. Karena keterbatasan anggaran, kegiatan tidak dapat menyertakan seluruh anggota linmas se-Kota Cimahi. Tidak ada perintah untuk meneriakkan yel-yel dukungan. Lagipula pada saat itu belum ada penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon yang ternyata baru ditetapkan pada tanggal 25 Juli

2012, jadi tidak mungkin ada yel-yel atau bentuk kampanye lain terhadap Pihak Terkait.

Kegiatan *out bound training* dilaksanakan oleh EO (*event organizer*) yang dijarahing melalui proses tender. Metode pelaksanaan kegiatan, termasuk pemberian materi disiapkan oleh EO.

04. Bahwa dalil Pemohon tidak benar, seolah-olah telah terjadi pembatalan bea siswa bagi salah satu siswa sekolah warga kelurahan Cibeber karena orang tua siswa tersebut tidak mendukung pasangan Pihak Terkait (butir b.3 halaman 13), karena dalil tersebut tidak menunjukkan dengan jelas siapa siswa tersebut dan nama sekolahnya, sehingga Pihak Terkait sulit untuk mendapatkan keterangan yang rinci mengenai kejadian tersebut. Namun demikian dapat dikemukakan, fakta-fakta mengenai penyaluran bantuan Walikota bagi siswa yang kurang mampu. Permintaan bantuan bea siswa ada sekitar 2.000 orang, sedangkan alokasi anggaran hanya untuk 1.000 orang, sehingga tidak seluruh peminat bisa mendapatkan bantuan. Di samping keterbatasan anggaran, penolakan pemberian bantuan juga terjadi dalam hal: siswa sudah tidak besekolah lagi, bukan warga Cimahi, tidak termasuk kategori miskin, sudah tidak berdomisili di Cimahi. Keputusan apakah diberikan bantuan atau tidak berada di tingkat kelurahan.

Dari pandangan akal sehat, sulit dipahami jika aparat yang berwenang bersedia melakukan pembatalan bea siswa untuk 1 (satu) orang siswa dengan alasan seperti itu. Justru yang dikhawatirkan adalah jika memang terjadi pembatalan tersebut, kemudian dipolitisasi dengan menghubungkannya dengan kemenangan Pihak Terkait.

05. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya huruf b.4, halaman 14, yang mendalilkan adanya rapat tim pemenangan yang dihadiri oleh direktur BUMD PD. Jati Mandiri bernama Usman Rahman. Berdasarkan keterangan Sdr. Usman Rachman selaku Direktur PD Jati Mandiri yang bersangkutan bukan tim pemenangan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3. Tidak ada rapat tim pemenangan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3, dan bukan merupakan pertemuan tim pemenangan, lagi pula pertemuan tersebut terjadi jauh hari sebelum adanya penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon yaitu pada bulan Januari 2012. Sekitar bulan Juni 2012 justru Sdr. Usman Rachman

menjelaskan telah pula memberikan advis kepada calon lainnya, termasuk kepada calon wakil walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan bahkan memberikan buku tentang teknik pidato;

06. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya huruf b.5, hal.14, yang mendalilkan Walikota Cimahi hadir dan memberikan sambutan yang berisi kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada acara aqiqah dan buka bersama di rumah Lurah Utama di Batujajar Kecamatan Cimahi Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan acara pribadi (yang mengundang adalah pribadi Asep Bahtiar), bukan acara kelurahan. Banyak yang diundang dan hadir pada acara aqiqah tersebut, termasuk Bapak Walikota dan Bapak Camat. Di lingkungan masyarakat, menjadi kebanggaan bila dalam acara-acara seperti pernikahan, khitanan dan sebagainya hadir pejabat-pejabat. Bapak Walikota diminta dan memberikan sambutan. Sambutannya tidak berisi arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas, bagaimana isi dan bentuk tuduhan yang berisi kampanye yang dimaksud oleh Pemohon tidak diuraikan dan tidak dijelaskan secara rinci. Dengan demikian dalil tersebut hanya asumsi dan tidak sempurna sebagai suatu dalil hukum. Lebih-lebih hasil perolehan suara di kelurahan Utama ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh suara terbanyak yakni: 7.106 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Terkait) hanya memperoleh suara sebanyak 5.845. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

07. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menuduh Walikota dan Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memanfaatkan program dan kegiatan Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Adanya hubungan emosional antara Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan kader PKK dikarenakan yang bersangkutan adalah Ketua PKK. Dan isteri Walikota menjadi Ketua PKK bukan karena keinginan Walikota, tetapi karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010, Ketua TP PKK Kota adalah isteri Walikota.

Ibu Atty Suharty pada setiap kesempatan selalu menekankan netralitas organisasi PKK. Yang bersangkutan sebagai Ketua PKK menyampaikan surat

mandat melaksanakan program kerja kepada Sekretaris TP PKK dan selanjutnya menyampaikan Surat Pemberitahuan Mengikuti Pencalonan sebagai Walikota Cimahi kepada Ketua TP PKK Provinsi Jabar, dan telah mendapat persetujuan dari Ketua TP PKK Provinsi Jabar.

Mengenai keanggotaan kader PKK di KPPS tidaklah dilarang, dan tindakan tersebut merupakan pilihan individual yang tidak ada kaitannya dengan organisasi PKK. Tidak pernah ada instruksi kepada kader-kader PKK untuk menjadi KPPS. PKK juga tidak memiliki wewenang dalam pengisian keanggotaan KPPS.

Terhadap dalil Pemohon tersebut juga tidak menguraikan fakta-fakta bagaimana bentuk dan cara pemenangan Pihak Terkait melalui TP PKK se-kota Cimahi. Tuduhan adanya kader posyandu yang menjadi anggota KPPS tidaklah mampu dibuktikan oleh Pemohon bagaimana bentuk dan cara mendukung dan memenangkan Pihak Terkait. Dan siapa saja dan di TPS berapa saja kader posyandu tersebut yang terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait. Fakta yang juga yang perlu menjadi perhatian, kader-kader PKK pada umumnya warga yang aktif yang sering kali menyertakan diri dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat baik ditingkat RT maupun RW termasuk dalam kegiatan Pemilu. Sehingga dengan demikian dalil tersebut sangat tidak jelas dan tidak sempurna sebagai sebuah dalil hukum. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

08. Bahwa dalil Pemohon yang dikemukakan dalam huruf b.7 sampai dengan b.9, halaman 14 dan halaman 15, tidak dengan jelas menyebutkan identitas orang-orang yang terlibat, lokasi, dan waktu dari kejadian-kejadian yang dituduhkan, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.
09. Bahwa dalil Pemohon yang dikemukakan dalam huruf b.10 halaman 15, menyatakan pada pokoknya dalam acara silaturahmi Idul Fitri 1433 H (halal bihalal) di Hotel Banana Inn Bandung tanggal 6 September 2012, Walikota Cimahi melakukan pengarahan kepada peserta yang hadir (PNS, ORMAS, dan Masyarakat) untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait.

Dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut faktanya Walikota Tidak Pernah Hadir dalam pertemuan yang dimaksud oleh Pemohon. Dalil-dalil perbaikan permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan dan tidak menguraikan bagaimana bentuk dan cara atau upaya pemenangan dan dukungan dari



setiap PNS dan atau pejabat struktural Pemkot Cimahi terhadap Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas, dan hanya berupa asumsi semata. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

10. Bahwa dalil Pemohon yang dikemukakan dalam huruf b.11, halaman 15, menyatakan pada pokoknya terdapat SMS intimidasi dari Lurah Cibabat kepada ibu RW. 13 karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah di TPS RW 13 tersebut.

Dalil tersebut menunjukkan tuduhan-tuduhan yang di sampaikan Pemohon kepada Pihak Terkait sepanjang keterlibatan walikota, mobilisasi PNS serta Pejabat Struktural Pemkot Cimahi – *quad non* - tidak mempengaruhi dan tidak berdampak pada perolehan suara pihak terkait. Pihak Terkait justru mengalami kekalahan di TPS seperti yang disampaikan dalam dalil Pemohon tersebut. Tuduhan adanya intimidasi tersebut tidak jelas bagaimana bentuk dan perkataan dalam SMS. Pemohon juga tidak menyebutkan siapa nama yang mengintimidasi dan yang diintimidasi. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur. Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

11. Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang tuduhan adanya keterlibatan walikota, pejabat PNS, dan mobilisasi PNS Kota Cimahi untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon tidaklah menggambarkan adanya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing peserta pasangan calon. Dalil-dalil Pemohon terlihat mengada-ada dan berasumsi belaka yang tidak disertai dengan fakta-fakta yang jelas. Lagipula Pemohon tidak melaporkan kepada Panwaslukada atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslukada Kota Cimahi yang berwenang untuk melakukan pengusutan benar tidaknya adanya pelanggaran Pemilukada.

#### TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

01. Bahwa Pihak Terkait mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian lain dari tanggapan ini dianggap telah pula dikemukakan pada bagian ini.
02. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam upaya memenangkan pemilihan telah

melibatkan berbagai jenjang birokrasi/pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah dan kader Posyandu sebagai bagian dari PKK (butir III huruf a dan b, halaman 14-15).

**FAKTA-FAKTA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON**

- 01 Bahwa Pihak Terkait membuktikan justru Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran pada keikutsertaannya dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi sebagai Pasangan Calon;
- 02 Bahwa perlu dikemukakan calon Wakil Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi (sebelum pencalonan) yang tentunya memiliki pengaruh dan akses yang kuat ke berbagai jenjang birokrasi/pemerintahan Kota Cimahi. Di samping itu, Isteri yang bersangkutan berstatus PNS yang juga selaku Ketua Darma Wanita Persatuan Kota Cimahi. Dengan perkataan lain yang memiliki akses kepada para PNS di lingkungan Kota Cimahi justru adalah Pemohon (Drs H. Encep Saepulloh, M.Si.)
- 03 Bahwa siapa diantara para pasangan calon yang lebih efektif mempengaruhi PNS di Kota Cimahi, bisa ditunjukkan oleh data-data perolehan suara di TPS-TPS yang berada di perumahan-perumahan pegawai Pemda (PNS) Kota Cimahi, sebagai berikut:

**Perolehan Suara di TPS-TPS di Komplek Perumahan Pemda/Guru Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi**

No.	RW	NO. TPS	Perolehan Suara	
			Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	10	32	97	87
2	10	33	136	36
3	11	34	146	116
4	14	39	161	49

**Perolehan Suara TPS-TPS di Komplek Perumahan Pemda Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi**

TPS DI KOMPLEK PEMDA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
----------------------	--------------------------	--------------------------------

	CALON NOMOR 2	NOMOR 3
1. RW 13 TPS 30	125	114
2. RW 13 TPS 31	122	100
3. RW 14 TPS 33	116	84
4. RW 14 TPS 35	145	98
5. RW 14 TPS 36	113	86
1. RW 19 TPS 37	137	77
2. RW 19 TPS 38	155	87
3. RW 19 TPS 39	118	99
4. RW 19 TPS 40	116	80
5. RW 21 TPS 28	155	131
6. RW 21 TPS 29	153	84

04 Bahwa data dan fakta yang menunjukkan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) tersebar hampir di seluruh kelurahan di Kota Cimahi, yakni sebagai berikut:

a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon No.2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di **Kelurahan Cipageran**, yakni

a.1. Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut terjadi di beberapa tempat yakni di RW 18 terjadi Pembagian Kartu sehat kepada masyarakat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 06-09-2012 sekitar pukul 16.00, terjadi juga di RT 04 RW 15 Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat pada hari Jum'at 07-09-2012 pukul 21.00, terjadi juga di RT 05 RW 16 Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat pada hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 20.00;

a.2 Terjadi politik uang di Masjid RW 25 Pembagian Uang dengan jumlah sebesar Rp.50.000,- oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat pada hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul

08.00, hal tersebut juga terjadi di Rumah Ede Taryat, Rw 18 Pembagian Uang kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp.50.000,- Oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at tanggal 17-08-2012 pukul 11.00, terjadi juga di Rumah pak Jaja RT 05 RW 19 Pembagian Uang kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp.50.000,- Oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Enang Sahri dan Ayi Sidik) pada Kamis pukul 16-08-2012 17.30;

- a.3 Kampanye di masa tenang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di mana hal tersebut terjadi di RW 29 melalui Buletin jum'at bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebar oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 12.00, terjadi juga di RW 25/TPS 60 Pamflet dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebar oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 08-09-2012 pukul 14.00, terjadi juga di RT 02/RW 02 Pamflet dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebar oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 08-09-2012 pukul 01.30, terjadi juga di Jalan Sangkuriang Pamflet dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebar oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 08-09-2012 pukul 03.30;
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di **Kelurahan Cibabat**, yakni:
  - b.1 Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pembagian kartu sehat terjadi di RT 03 RW 12 dan RT 04 RW 03 oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat pada hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 16.00.
  - b.2 Terjadi pelanggaran kampanye pada masa tenang di RT 05 RW 11 dengan membagi Buletin jum'at bergambar Pasangan Calon Nomor

- Urut 2 oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 17.00, dan penyebaran Pamflet dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 17.00.
- b.3 Terjadi pelanggaran kampanye pada masa tenang di Jalan Sirnarasa Buletin Jum'at dan pamflet bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Sabtu tanggal 08-09-2012 pukul 14.00;
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di **Kelurahan Citeureup:**
- c.1 Terjadi praktek Politik uang di RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 11, RW 15, RW 16, RW 20 dengan cara membagi uang sebesar Rp.50.000,- oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat pada Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 19.00. Bertempat di RW 11 terjadi Pembagian Sembako Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat hari Jumat tanggal 07-09-2012 pukul 19.00.
- c.2 Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemberian kartu sehat tersebut bertempat di Sekre Ormas Gema Pratiwi Rumah Tati PNS KBB terjadi pembagian Kartu Sehat kepada masyarakat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 14.00.
- c.3 Terjadi pelanggaran kampanye di masa tenang bertempat di RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 11, RW 15, RW 16, RW 19 melalui pamflet dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 19.00.
- c.4 Terjadi pelanggaran kampanye di masa tenang bertempat di RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 11, RW 15, RW 16, RW 17

melalui Buletin jumat bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 24.00.

- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di **Kelurahan Padasuka:**

d.1 Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pembagian kartu sehat terjadi di RT 04 RW 02 terjadi Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat pada Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 15.00, terjadi juga di RW 19 Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 15.00.

d.2 Terjadi politik uang di RW 08 berupa Pembagian Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat pada hari Kamis tanggal 16-08-2012 pukul 17.30.

- e. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di **Kelurahan Setiamanah:**

Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pembagian kartu sehat terjadi di RW 04 dan RW 10 terjadi pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat pada hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 24.00. Terjadi juga di RT.02 RW 01 Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 15.30. Terjadi juga di RW 05 Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 06-09-

2012 pukul 19.00. Terjadi juga di RW 06 Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 19.30. Terjadi juga di Rt 01 Rw 01 Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 03.00.

- f. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di

**Kelurahan Cimahi:**

f.1 Terjadi praktek Politik uang bertempat di RW 06 di mana pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 17.30, terjadi di RW 10 di mana Pembagian Uang sebesar Rp. 50.000,- oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat hari Minggu tanggal 02-09-2012 pukul 06.30, terjadi di RT 01 RW 10 di mana Pembagian Sembako oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Selasa tanggal 28-08-2012 pukul 15.45.

f.2 Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemberian kartu sehat tersebut bertempat di RW 07 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 10.00.

f.3. Terjadi kampanye di masa tenang bertempat di RT 01 RW 10 Pamflet dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Minggu tanggal 02-09-2012 pukul 10.45.

- g. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di

**Kelurahan Karang Mekar:**

- Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat

dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos pasangan nomor urut 2. Pemberian kartu sehat tersebut bertempat di RW 09 di mana Pembagian Kartu sehat dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat pada hari Minggu tanggal 12-08-2012 pukul 09.00, terjadi juga di RT 03 RW 08 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 16.30, terjadi juga di RT. 05 RW.07 Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 14.00.

- h. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di

**Kelurahan Cigugur Tengah:**

h.1. Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemberian kartu sehat tersebut bertempat di RT.03 RW 13 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 13.30.

h.2 Terjadi pelanggaran ketidaknetralan perangkat KPU Kota Cimahi yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana bertempat di RT.04 RW 13 terjadi Penyampaian Surat Undangan ke TPS ... oleh KPPS kepada Pemilih disertai pemberian kartu sehat Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPPS hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 13.

- i. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di

**Kelurahan Baros:**

- Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemberian kartu sehat



tersebut bertempat di RW 03 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Selasa tanggal 04-09-2012 pukul 17.00.

- j. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di

**Kelurahan Melong:**

- Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemberian kartu sehat tersebut bertempat di RW 26 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 01-09-2012 pukul 15.30. Terjadi juga di RW 26 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 01-09-2012 pukul 15.30. Terjadi juga di RW 22 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Rabu tanggal 29-08-2012 pukul 10.00. Terjadi juga di RT 01 RW 03 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Rabu tanggal 15-08-2012 pukul 10.00.

- k. Terjadi politik uang bertempat di Rw 17 di mana Pembagian Uang sebesar Rp. 50.000,- oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 19.30. Dan politik uang juga terjadi di Rt 01 Rw 03 di mana Pembagian Sembako oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Minggu tanggal 02-09-2012 pukul 10.00 serta terjadi juga di Rw 04 Pembagian Sembako oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Rabu tanggal 15-08-2012 pukul 16.00.

- l. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di

**Kelurahan Utama:**

- Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah

- mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemberian kartu sehat tersebut bertempat di Rw 004 di mana Pembagian Kartu Sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Minggu tanggal 02-09-2012 pukul 10.00.
- m. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Nomor 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di **Kelurahan Cibeber**:
- m.1 Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemberian kartu sehat tersebut bertempat di RT.02 RW 08 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Minggu tanggal 26-08-2012 pukul 17.00.
- m.2 Terjadi pelanggaran kampanye dalam masa tenang di RW 08 melalui Pamflet dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu tanggal 08-09-2012 pukul 03.30.
- n. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Nomor 2) dan Tim Suksesnya (Timses) terjadi di **Kelurahan Leuwigajah**:
- n.1 Terjadi pemberian kartu sehat, namun kartu tersebut bersifat manipulatif, membohongi dan mempengaruhi masyarakat. Karena kartu kesehatan tersebut tidak dapat dipergunakan padahal masyarakat dijanjikan dapat berobat gratis dan murah dengan kartu tersebut setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemberian kartu sehat tersebut bertempat di RW 06 di mana Pembagian Kartu sehat oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 06-09-2012 pukul 09.00.
- n.2 Terjadi pelanggaran kampanye di masa tenang di RT 04 RW 02 melalui Buletin jumat bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 11.00. Terjadi di Mesjid Jami RW 11-17 melalui Buletin jumat bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Timses

Pasangan Calon Nomor Urut 2 hari Jum'at tanggal 07-09-2012 pukul 12.30.

- o. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Nomor 2) terjadi di **Kelurahan Cibeureum**:
    - Bertempat kantor Kelurahan Cibeureum terdapat Kunjungan Encep Saefulloh (Calon Wakil Walikota Cimahi Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan memakai seragam dinas PNS menunjukkan bahwa dia masih seperti Sekda Pemkot Cimahi padahal ia sudah mengundurkan diri sebagai Sekda terjadi pada hari Kamis tanggal 02-08-2012 Pukul 12.46.
- 05 Bahwa selain itu, Pihak Terkait mohon perhatian terhadap fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang menunjukkan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu sebagai berikut:
- a. Dilakukannya Kampanye di masa tenang, sebagaimana ternyata surat pernyataan tertanggal 7 September 2012;
  - b. Melakukan Pembagian uang sebesar Rp. 20.000,- dengan syarat pada hari sabtu, tanggal 8 September 2012, harus mencoblos/memilih pasangan nomor 2, sebagaimana ternyata dari surat pernyataan 23 warga kelurahan cimahi, 2 orang warga Kelurahan Leuwigajah; dan Pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- kepada sebagian warga Kelurahan Citeureup sebagaimana ternyata dari surat pernyataan 19 orang warga Kelurahan Citeureup; dan pemberian sebesar Rp. 30.000,- kepada 23 orang warga Kelurahan Citeureup;
  - c. Pembagian sembako terhadap 322 orang warga Kelurahan Melong, masing-masing sebagaimana ternyata dari surat pernyataan tertanggal 21, 22, dan 23 September 2012, dan beberapa orang warga RW. 20 Kelurahan Padasuka;
  - d. Melakukan pembagian Kartu Sehat di masa tenang, dengan menjanjikan bila mana mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari sabtu, tanggal 8 September 2012, maka kartu sehat ini berlaku untuk digunakan sebagai kartu pengobatan gratis, sebagaimana ternyata dari surat pernyataan:
    - 23 (dua puluh tiga) warga Kelurahan Cipageran;
    - 15 (lima belas) warga Kelurahan Karang Mekar;

- 20 orang Kelurahan Margasari;
  - 12 orang warga Kelurahan Cigugur Tengah;
  - 36 orang warga Kelurahan Setiamanah;
  - 11 orang warga Kelurahan Baros;
  - 23 orang warga Kelurahan Utama;
  - 20 orang warga Kelurahan Cibabat;
  - 46 orang warga Kelurahan Citeureup;
- e. Membagikan Buletin Jumat yang memuat Photo Pasangan Calon Nomor Urut 2 di masa tenang, sebagaimana ternyata dari pernyataan 23 orang warga Kelurahan Leuwigajah;
- f. Melibatkan PNS dalam kampanye dan diduga menggunakan kendaraan roda empat yang menggunakan lambang kepolisian
- g. Bahwa Ny. Tatik Aminah, SPd, PNS (Jabatan Kepala Sekolah) dan juga selaku Ketua Darma Wanita Persatuan Kota Cimahi, yang merupakan istri calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 Drs H. Encep Saepulloh, M.Si., berkampanye di atas panggung pada saat kampanye terbuka di lapangan Sangkuriang, kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah pada tanggal 30 Agustus 2012. Dengan demikian justru Pemohon terbukti telah melibatkan PNS yang dijadikan Jurkam dalam kampanye tersebut dan telah menggunakan kendaraan roda empat yang menggunakan lambang kepolisian

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Terkait mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait *a quo*;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-90 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1                      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;

2. Bukti PT – 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;
3. Bukti PT - 3 dan Bukti PT - 4 Fotokopi Surat Pernyataan, Cimahi, September 2012 yang ditandatangani oleh 23 Orang Warga Kelurahan Cipageran;
4. Bukti PT - 5 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2012 atas nama Maman Abdulrahman;
5. Bukti PT - 6 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2012 atas nama Uun S;
6. Bukti PT -7 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 10 orang warga RT.06 RW.15 Kelurahan Cipageran;
7. Bukti PT - 8 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga RW.18 Kelurahan Cipageran;
8. Bukti PT - 9 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga RW.16 Kelurahan Cipageran;
9. Bukti PT - 10 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 17 orang warga RW.19 Kelurahan Cipageran;
- 10 Bukti PT - 11 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2012, 5 orang warga RT 04 RW.15 Kelurahan Cipageran;
- 11 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 12 orang warga RW.16 Kelurahan Cipageran;
- 12 Bukti PT-13 – PT-15 Fotokopi tiga Surat Pernyataan dari Sdr. Agus Setadi, masing-masing tanggal 8 September 2012;
- 13 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2012, 24 orang warga RT 01 RW.03 Kelurahan Melong
- 14 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 September

- 2012, 47 orang warga Kp. Sindangsari RW. 26 Kelurahan Melong;
- 15 Bukti PT-18 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga Kp. Sindangsari RW. 26 Kelurahan Melong;
- 16 Bukti PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2012, 6 orang warga Kp. Citopeng RW. 22 Kelurahan Melong;
- 17 Bukti PT-20 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2012, 53 orang warga RW. 04 Kelurahan Melong;
- 18 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2012, 53 orang warga RT. 03 RW. 05 Kelurahan Melong;
- 19 Bukti PT-22. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2012, 71 orang warga Kp. Cisegel RW. 09 Kelurahan Melong;
- 20 Bukti PT-23 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2012, 24 orang warga Gg. Nusa Indah RW. 17 Kelurahan Melong;
- 21 Bukti PT-24 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2012, 30 orang warga RT 01 RW. 03 Kelurahan Melong;
- 22 Bukti PT-25 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga RW. 06 Kelurahan Cimahi;
- 23 Bukti PT-26 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 20 orang warga RW. 07 Margasari Kelurahan Cimahi;
- 24 Bukti PT-27 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, atas nama Ny.Yayah Kelurahan Cimahi;
- 25 Bukti PT-28 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, atas nama Ny.Yanti Susanti Kelurahan Cimahi;
- 26 Bukti PT-29 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 13 orang warga RW. 10 Kelurahan Cimahi ;
- 27 Bukti PT-30 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September

- 2012, 10 orang warga RW. 10 Kelurahan Cimahi;
- 28 Bukti PT-31 Fotokopi Surat Pernyataan September 2012, dari 33 Warga Kelurahan Padasuka;
- 29 Bukti PT-32 Fotokopi Surat Pernyataan September 2012, dari 11 Warga Kelurahan Padasuka;
- 30 Bukti PT-33 Fotokopi Surat Pernyataan September 2012, dari 30 Warga Kelurahan Padasuka;
- 31 Bukti PT-34 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Damini tertanggal September 2012, bertempat di Padakasih RT02/RW 08 Cibeber;
- 32 Bukti PT-35 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kusna tertanggal September 2012, bertempat di RW 08 Kelurahan Cibeber ;
- 33 Bukti PT-36 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 September an. Supandi Kelurahan Cigugur Tengah;
- 34 Bukti PT-37 Fotokopi Surat Pernyataan Onong bertempat di Jalan Cigugur Tengah RT03/10 Kelurahan Cigugur Tengah;
- 35 Bukti PT-38 Fotokopi Surat Pernyataan Alit Ginanjar bertempat di RW.18 Kelurahan Cigugur Tengah;
- 36 Bukti PT-39 Fotokopi Surat Pernyataan Dadang Darmawan bertempat di Citaman RT.02/18 Kelurahan Cigugur Tengah;
- 37 Bukti PT-40 Fotokopi Surat Pernyataan dari 23 orang warga di Kelurahan Leuwigajah tertanggal september 2012;
- 38 Bukti PT-41 Fotokopi Surat Pernyataan Harun Arasid, Kelurahan Leuwi Gajah;
- 39 Bukti PT-42 Fotokopi Surat Pernyataan Lili S, warga Pojok Utara RT.1/04 Kel Setiamanah tanggal 7 September 2012;
- 40 Bukti PT-43 Fotokopi Surat Pernyataan 6 orang warga Kebon Cau RT 03 RW 01 Kelurahan Setiamanah;
- 41 Bukti PT-44 Fotokopi Surat Pernyataan 11 orang warga Kebon Cau RT 03 RW 01 Kelurahan Setiamanah;
- 42 Bukti PT-45 Fotokopi Surat Pernyataan 13 orang warga RT 05 RW 06 Kelurahan Setiamanah;

- 43 Bukti PT-46 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2012, atas nama Rika Felania;
- 44 Bukti PT-47 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga RW.15 Kelurahan Utama;
- 45 Bukti PT-48 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, atas nama Tatang Hermawan warga RT.05 RW.03 Kelurahan Cibabat;
- 46 Bukti PT-49 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 20 orang warga RW.11 dan RW.12 Kelurahan Citeureup;
- 47 Bukti PT-50 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 24 orang warga RW.10 Kelurahan Citeureup;
- 48 Bukti PT-51 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 24 orang warga Kelurahan Citeureup;
- 49 Bukti PT-52 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, an. Djainal Iskandar warga RT.05 RW 14 Kelurahan Citeureup;
- 50 Bukti PT-53 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, an. Neno warga RT.06 RW 15 Kelurahan Citeureup;
- 51 Bukti PT-54 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 12 orang warga RW.03 Kelurahan Baros;
- 52 Bukti PT-55 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 15 orang warga RW.09 Kelurahan Karangmekar;
- 53 Bukti PT-56 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 14 orang warga RW.08 Kelurahan Karangmekar;
- 54 Bukti PT-57 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 16 orang warga RW.07 Kelurahan Karangmekar;
- 55 Bukti PT-58 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal September 2012, 23 orang warga RT.04 RW.07 Kelurahan Karangmekar;
- 56 Bukti PT-59 Fotokopi Surat Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi, tertanggal September 2012 atas Nama Tata Wikanta, S.H, M.Si;



- 57 Bukti PT-60 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2012 dari Dadan S.Pd.;
- 58 Bukti PT-61 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2012 dari Yayat Rahmat, S.Pd., M.Pd.;
- 59 Bukti PT-62 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2012 dari Toto Suwangsa;
- 60 Bukti PT-63 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2012 dari Edi Suherman, S.Pd., M.Si.;
- 61 Bukti PT-64a Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2012 dari Asep Bahtiar, S.Sos.;
- 62 Bukti PT-64b Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU;
- 63 Bukti PT-65 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2012 dari Euis Iromaya;
- 64 Bukti PT-66 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2012 dari Drs. Usman Rahman;
- 65 Bukti PT-67 Fotokopi Surat Dr. Lye Wai Choong (Senior Consultant Physician & Nephrologist), Centre For Kidney Diseases Pte.Ltd, tanggal 3 Juli 2012;
- 66 Bukti PT-68a, PT-68b, dan PT-68c Fotokopi Surat Nomor 105/SKR/PKK Prov.JB/VIII/2012 perihal Pencalonan sebagai Walikota Cimahi; Fotokopi Surat Nomor 107/Skr/TP.PKK.Kt.Cmi/VII/2012 perihal Pemberitahuan Mencalonkan sebagai Walikota Cimahi; dan Fotokopi Surat Mandat Nomor 104 A/SKP/TP.PKK.Kt.Cmi/2012;
- 67 Bukti PT-69 Fotokopi Tim Kampanye Gabungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Hj. Atty Syharti, SE. – Drs. Sudiarto, SE.Ak Periode 2012-2017 dan Tanda Terima Berkas Persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari KPU Kota Cimahi tertanggal 15 Juni 2012;
- 68 Bukti PT-70 Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Padasuka Nomor 293/PDS/28/IX/2012 tertanggal 28 September 2012 atas Nama Lurah Padasuka bernama Lili

		Kartiwa, S.Pdi;			
69	Bukti PT-71	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 28 RW 21 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;			
70	Bukti PT-72	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 29 RW 21 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;			
71	Bukti PT-73	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 30 RW 21 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;			
72	Bukti PT-74	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 31 RW 13 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;			
73	Bukti PT-75	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 33 RW 14 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;			
74	Bukti PT-76	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 35 RW 14 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;			
75	Bukti PT-77	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 36 RW 14 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;			
76	Bukti PT-78	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 37 RW 19 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka;			
77	Bukti PT-79	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 38 RW 19 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka			
78	Bukti PT-80	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 39 RW 19 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka			
79	Bukti PT-81	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 40 RW 19 Komplek Pemda Kelurahan Padasuka			
80	Bukti PT-82	Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Cibeber Nomor 240/KEL/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 atas nama Lurah Cibeber M.Abdul Kodir A, S.IP;			
81	Bukti PT-83	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 32 RW 10 Komplek Pemda Kelurahan Cibeber ;			
82	Bukti PT-84	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 33 RW 10 Komplek Pemda Kelurahan Cibeber;			
83	Bukti PT-85	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 34 RW 11 Komplek Pemda Kelurahan Cibeber;			
84	Bukti PT-86	Fotokopi Formulir C 1-KWK.KPU TPS 39 RW 14 Komplek Pemda Kelurahan Cibeber;			

85	Bukti PT-87	Fotokopi Surat Pernyataan atas Ahmad Solihin tertanggal 1 Oktober 2012;
86	Bukti PT-88	Fotokopi Foto kampanye istri dari wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Bu Tati;
87	Bukti PT-89	Fotokopi Foto mobil berlambang Kepolisian;
88	Bukti PT-90	Fotokopi Foto Kartu Pemilih, Surat Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 2 Oktober 2012, dan 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Eko Inprasnosurvianto**

- Saksi selaku Lurah Cibabat;
- Tidak pernah sama sekali mengirimkan SMS yang berisi intimidasi ataupun ancaman kepada Ketua RW 013 atau kepada siapapun berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil pelaksanaan Pilkada Kota Cimahi Tahun 2012;
- Mekanisme rapat RW biasanya dilakukan dengan pemberitahuan rapat RW secara formal memakai surat dinas;

#### **2. Fitriani**

- Saksi selaku pengurus PKK Kota Cimahi, aktif di PKK Kota Cimahi sejak tahun 2006;
- Bahwa berdasarkan Kepmendagri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 yang antara lain isinya menyatakan bahwa pada setiap jenjang yang menjadi ketua tim penggerak PKK di setiap wilayah adalah istri gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa atau lurah dan jabatan fungsional ini telah ditetapkan sejak tahun 1978;
- Surat mandat yang diberikan oleh Ketua kami, Ibu Hj. Atty kepada Sekretaris PKK Kota tertanggal 24 Juli 2012. Dan selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 2012, seminggu kemudian, Ibu Hj. Atty menyampaikan surat pemberitahuan tentang pencalonannya kepada Ketua Tim Penggerak Provinsi Jawa Barat. Tidak mengundurkan diri, tapi memang wajib nonaktif saja;

- Secara mandat, beliau sudah menyerahkan surat mandat kepada Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, yang itu artinya menyerahkan segala urusan PKK Kota Cimahi kepada sekretaris, Ibu Maria Fitriana;
- Selanjutnya, satu bulan kemudian, Ketua Tim Penggerak Provinsi Jawa Barat telah mempersilakan Ibu Atty untuk mengikuti pencalonan menjadi Walikota Cimahi;
- Kader PKK yang menjadi ke KPPS Pemilu Kota Cimahi dan menjadi KPPS Pemilu Kota Cimahi atau Pilkada itu pengangkatannya adalah wewenang KPU dan bukan urusan atau wewenang dari PKK.
- Mengenai program Raskin bukan merupakan kegiatan PKK, tetapi murni adalah kegiatan di RW.

### **3. Toto Suwangsa**

- Saksi adalah seorang guru di Kecamatan Cimahi Utara;
- Saksi juga sebagai anggota PGRI Cabang Kecamatan Cimahi Utara;
- Pada bulan Juli 2012, sekitar jam 02.30 WIB Saksi menerima telepon dari Ketua PGRI Kota. Yang pada intinya menyampaikan bahwa Ketua PGRI telah melakukan kontrak politik untuk mendukung Calon Nomor 2 dengan janji bahwa: Guru honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tunjangan daerah guru akan dinaikkan 10%., Guru Cimahi diharapkan bersertifikasi seluruhnya, dan terakhir, PGRI akan diberikan gedung;

### **4. Alit Gunanjar**

- Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012, jam 20.00 WIB bahwa Pasangan Calon H. Supiyardi (Nomor Urut 2) mengadakan kampanye di dalam Masjid Nurul Falah. Yang datang jamaah Masjid Nurul Falah dengan warga sekitar;
- Isi yang disampaikan adalah bila seandainya dia menjadi walikota, dia akan memberikan kenaikan insentif honor ataupun gaji RT dan RW. Selanjutnya, akan memberikan sumbangan kepada masjid. Selanjutnya, akan menaikkan insentif guru mengaji. Selanjutnya, akan memberikan bantuan kepada RW per tahun Rp100.000.000,00. Selanjutnya, akan diberikan pengobatan gratis kepada seluruh warga.
- Di tetangga RW saya yaitu Kampung Sindang Sari, RT 04 RW 013. Bahwa salah seorang anggota KPPS yang bernama Derry memberikan surat undangan ataupun Model C6-KWK.KPU kepada warga RT 04 dengan

dilampirkan kartu sehat. Kartu sehat yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak kurang dari 10 orang.

- Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012, bertempat di rumah Bapak Tatang Kanta di wilayah RT 04 RW 018, dengan Calon Nomor Urut 4 Pak H. Cecep Rustandi dengan tim suksesnya memberikan sembako berupa mie instan dan sirop kepada warga sekitar di wilayah RW 018 dan RW 09.
- Pembagian sembako juga terjadi di RT 01, RW 010 yang dilakukan oleh Bapak H. Cecep Rustandi di rumah H. Obung.

#### **5. Muhammad Sopyan**

- Saksi selaku Ketua RW 027, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Berkenaan dengan pengelolaan raskin yang berada di RW, yang pertama bahwa pengelolaan raskin merupakan kewenangan pengurus RT dan RW guna mempercepat proses penyaluran kepada RTS (Rumah Tangga Tepat Sasaran), yang turun tiap bulan, awal bulan;
- Jumlah RTS-nya itu ada 54 keluarga, penerimaan Raskin setiap bulannya 80 karung, setiap karungnya ada 15 kg. Jadi, totalnya itu 1.200 kg, Namun, karena di RW jumlah RTS-nya lebih dari 54 karena RTS berdasarkan pendataan. Akhirnya per jiwa itu mendapatkan hanya 5 kg, yang seharusnya 15 kg. Dan hal lainnya, adapun alasan Siti Rodiah mendapatkan 4 kg, itu karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat daripada RTS. Tetapi karena kebijakan RW, Karena ikut mengelola Raskin tersebut; bagi pengelola meskipun seharusnya tidak mendapat jatah karna, tidak memenuhi RTS mendapat bagian meskipun hanya 4 kg.
- Soal undangan untuk hadir di Hotel Imperium. Di sana tidak ada pengarahan dari Bapak Walikota agar memilih atau mendukung salah satu pasangan tertentu.

#### **6. Harjadi**

- Saksi sebagai mantan ketua RW di sebuah kelurahan di Cibabat;
- Pada tanggal 25 Agustus, tepatnya hari Sabtu, kedatangan Ibu Atty beserta rombongan, kampanye di rumah. Maksudnya mengadakan pertemuan dengan warga, Bu Atty minta 50 orang warga RW 05, Kelurahan Cibabat untuk bersilaturahmi, bertatap muka dengan warga. Yang datang lebih dari 50 orang. Setelah selesai acara, Ibu Atty beserta rombongan pulang,

kemudian warga juga yang menghadiri pulang, cuma ada tinggal beberapa orang yang belum pulang. Yang tidak kebagian konsumsi. karena konsumsinya terbatas, tadinya direncanakan 50 orang, mereka sudah dekat dengan saksi secara pribadi dan mereka bisa dikatakan warga yang kurang mampu. istilah Sunda mah ngaheureuyan, “Bos, Bos, mana atuh saya teu kebagian konsumsi ieu ceunah, ka roko-rokona atuh, Bos.” Saksi memberi mereka tiap orang, Rp20.000,00, dari uang pribadi.

#### **7. Agus Setiadi**

- Saksi memiliki rekaman mengenai janji dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diberikan kepada TPS yang memenangkan pasangan tersebut;
- Saksi dijanjikan oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu, Pak H. Endang Syahri dan Pak Ayi, Janjinya kalau TPS menang, akan mendapatkan uang, Rp 2.000.000,00. Dan akhirnya Menang TPS 3 dan TPS 4;
- Pada tanggal 8 September, ada dua orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak dikenal Saksi menggunakan motor menyebarkan pamphlet tentang 10 program Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kartu sehat juga dibagikan masa tenang, pada hari Kamis di Kampung Lebak Saat, Cipageran;

#### **8. Totong Solehudin**

- Saksi selaku tim verifikasi, yakni Sekretariat tim verifikasi bantuan Dana Hibah dan Bansos. PNS;
- Tentang tuduhan dana bantuan sosial sebesar Rp 3.000.00,00 per RW yang biasanya dilakukan pada bulan Desember dan dimajukan menjadi bulan Juli 2012;
- Setelah diberlakukannya Permendagri 32 Tahun 2011 bahwa itu bukan Bansos lagi, tetapi sumber dana ini adalah dana hibah. Hibah dari APBD Kota Cimahi, Kepada masyarakat atau anggota masyarakat;
- Mekanisme pencairan dana hibah tersebut bukan didasarkan atas kebiasaan, tetapi ini atas mekanisme yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, penanggungjawaban laporan, serta

monitoring, dan evaluasi hibah dan Bansos. Berdasarkan kepada mekanisme yang diajukan. Sehingga sangat tergantung pada proposal yang diajukan oleh masing-masing. Kemudian kami verifikasi dan kesiapan juga pada akhirnya di tiap tiap Pokja untuk menyampaikannya;

- Kemudian secara prinsip bahwa hal ini telah diberikan juga dari tahun 2003 dan ini dilaksanakan tahun anggaran berjalan. Dan bahwa peruntukan dari ini semua memang sudah ditentukan bahwa alokasi dari yang Rp 3.000.000,00 itu sendiri adalah 30%-nya adalah untuk administrasi RW, 30%-nya administrasi RT, dan 40% administrasi PKK di tingkat RW. Kalau perlu di sampaikan bahwa hanya berlaku satu tahun anggaran;

#### **9. Asep Bachtiar**

- Saksi adalah Lurah;
- Bahwa bantuan hibah Rp 3.000.000,00 untuk administrasi RW ini dibagikan di kelurahan dibagikan tidak di hari tenang dan ini juga sudah merupakan program Pemerintah dan disampaikan pada tanggal 3 September 2012;
- Di Kelurahan Leuwigajah itu dibagikan baru tanggal 17 September 2012;

#### **10. Sarena**

- Saksi menyampaikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengadakan buka puasa bersama pada bulan Agustus, namun Saksi lupa tanggalnya. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengadakan sambutan yang intinya meminta dukungan bahwa beliau akan menjadi orang nomor satu di Kota Cimahi. Setelah selesai, Saksi dan undangan diberi uang sejumlah Rp 20.000,00. Undangan yang hadir kurang-lebih 70 orang.

#### **11. Nandang Suherman**

- Saksi tinggal di RW 021, Komplek Pemda itu, kebanyakan atau 95% pegawai negeri atau PNS, ada kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah, dan juga lurah;
- Ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengalami kekalahan. Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 155 suara, Pasangan Calon "Pasti" adalah 131 suara, TPS 29 sejumlah 150;

### 12. Rohmana (Ende)

- Saksi tinggal di RW 10 Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan merupakan RW 011, Komplek Perumahan Pemda II atau PNS dan sebagian RW. 014, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan, merupakan kompleks guru;
- Hasil akhir di TPS, TPS tersebut, TPS 32, TPS 33, TPS, 34, dan TPS 39 pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

### 13. Hendra Wiria Somantri

- Saksi menerangkan tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi penataan lingkungan di RW-RW se-Kota Cimahi, yang diadakan pada tanggal 26 Juli 2012 di Pusdik Armed;
- Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan bantuan provinsi, yang ditujukan, yang diperuntukkan untuk penataan lingkungan di RW-RW, yang besarnya memang berjumlah Rp 5,8 miliar. Jika dirata-ratakan, kurang-lebih per RW itu adalah Rp15.000.000. Kemudian, untuk mendapatkan bantuan tersebut, memang ada beberapa persyaratan. Di antaranya adalah pertama, membentuk Pokmas (kelompok masyarakat) yang dibentuk oleh RW berdasarkan hasil musyawarah. Proposal ini memang diperlukan sebagai dasar perencanaan, dan identifikasi permasalahan yang diperlukan oleh RW masing-masing. Itu yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dihadiri Walikota Cimahi;
- Tidak ada pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang ada *door price* dari panitia.

### 14. Ruswanto

- Bahwasanya *outbound* Linmas ini memang merupakan kegiatan dinas yang untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Satpol PP, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kantor Kesbang, pada tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012. Bapak Walikota hadir, sebagai SOP, kegiatan itu bukan hanya kegiatan di *outbound* saja dan selalu dihadiri oleh Bapak Walikota. Bapak Walikota pada intinya memberikan motivasi dan pembinaan terhadap setiap peserta kegiatan, Tidak pernah mengarahkan atau mendukung terhadap pasangan calon;

### 15. Tata Wikanta

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Cimahi;



- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 sudah dilaksanakan kegiatan di Cimahi, dengan kegiatan tidak hanya sosialisasi BOS. Akan tetapi, juga kegiatan tentang Uji Kompetensi Guru, tentang penjelasan Bantuan Walikota dan Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi. Selanjutnya pada acara tersebut setelah membuka, kami melaksanakan tugas di tempat yang lain. Yang kedua, berkenaan dengan kegiatan di Gugus Achmad Yani, bertempat di RSBI Melong Mandiri I, pada bulan April 2012. Saksi diundang oleh penyelenggara untuk memberikan arahan dan pembinaan tentang program kegiatan pendidikan, kemudian tugas pokok fungsi guru, dan peningkatan kompetensi. Di sana saya dapat jelaskan, tidak terjadi atau tidak ada yang namanya kebulatan tekad;
- Berkenaan dengan kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2012 dan 20 Maret 2012, Saksi hanya hadir pada saat pembukaan dan pada saat penutupan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Saksi hadir memenuhi undangan di RW 08 sebagai warga masyarakat Kelurahan Cibeber. Dan pada saat itu, Saksi tidak menjelaskan tentang hasil survei Ibu Atty. Terhadap adanya tuduhan Pemohon, terkait beasiswa. Bahwa dari usulan yang masuk kepada Saksi sebanyak 2.000 calon penerima beasiswa, sedangkan alokasi anggaran untuk tahun 2012, hanya mencukupi untuk 1.000 orang. Sehingga dengan demikian, tentu ada yang belum bisa menerima bantuan tersebut. Hal ini disebabkan tidak hanya karena terbatasnya alokasi anggaran saja, tetapi juga mungkin tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya mungkin yang bersangkutan tidak tergolong ke dalam warga miskin, kemudian tidak bertempat tinggal, atau bahkan mungkin anaknya sendiri sudah tidak bersekolah di sekolah tersebut. Jadi dilaksanakan secara rutin hampir setiap tahun;
- Pada tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 6 September 2012, kurang-lebih dihadiri 400 orang. Saksi menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh Walikota maupun oleh Ibu Atty. Saksi di sana hanya memberikan sambutan dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan yang diakhiri dengan tausyiah oleh penceramah;

- Kemudian, yang selanjutnya, terhadap tuduhan adanya nama Saudara Ruli sebagai PNS pada Dinas Pendidikan. Saksi menegaskan bahwa setelah dicari di database yang ada, nama Ruli tidak ada di dalam Daftar Pegawai Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi sebagaimana tadi oleh saksi yang lain disampaikan, Saksi tinggal di RW 10 Pemda I. di TPS 32 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **16. Bandi Nasir**

- Saksi menerangkan mengenai penemuan selebaran pada masa tenang yang berupa Buletin Jumat yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, di Masjid Jami Salafulbina RT.04 RW.02 sekitar jam 11.30 pada tanggal 7 September 2012 tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkannya;

#### **17. Amin**

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan warga RW.19 sekitar 50 orang, menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari Bp. Wahyu yang merupakan tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Enang Sahri);

#### **18. Dadang Rahmat**

- Saksi menerangkan pada tanggal 18 Agustus 2012 malam takbiran, melihat Bapak Atmi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi uang Rp. 30.000 dalam amplop yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada mertua Saksi dan kepada kurang lebih 30 orang agar memberi dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **19. Ahid**

- Menerangkan telah terjadi pembagian kartu sehat pada masa tenang hari Jumat 7 September 2012, sekitar jam 15.00 WIB bertempat di Cisangkan Girang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai atribut tim sukses kepada seluruh masyarakat RT.04 dan RT.05, RW.02 Kelurahan Padasuka, membagikan Kartu Sehat, dan saksi juga memfoto para pelaku pembagi kartu sehat tersebut;

#### **20. Yanti Susanti**

- Menyaksikan mengenai pembagian Sembako di RW.10 yang dilakukan oleh Bpk Heriyanto (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan syarat diminta

fotokopi KTP dan KK, serta ajakan untuk memilih Bpk. Supiyardi dalam Pemilu.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah*

*Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu/pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu/pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu ataupun Pemilu/pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu/pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu/pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu/pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-

hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-

masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap

hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

**[3.4]** Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada), yaitu Pemilukada Kota Cimahi sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 13 September 2012. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;



**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bertanggal 25 Juli 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Peserta Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.8]** Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Cimahi dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012, bertanggal 13 September 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Jumat, 14 September 2012, hari Senin, 17 September 2012, dan hari Selasa, 18 September 2012;

**[3.9]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 324/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.10]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan

permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012 tanggal 13 September 2012 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis, yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melakukan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan sengaja meloloskan calon Walikota dari Pasangan Nomor urut 3 (tiga) yaitu Hj. Atty Suharty, SE. menjadi Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, padahal Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu sehat jasmani dan rohani sebagaimana disyaratkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
2. Bahwa Termohon telah melakukan upaya sistematis untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan mencantumkan nama pemilih ganda dalam DPT, penetapan DPT tanpa dihadiri oleh Panwaslu Kota Cimahi dan tanpa dihadiri oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2012, serta mencantumkan nama-nama fiktif dalam DPT;
3. Keberpihakan Walikota Cimahi Periode 2007-2012 (Sdr. DR.Ir. Itoch Tochija, MM) dan aparat birokrasi pada semua tingkatan pemerintahan yang mendukung dan berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga):
4. Pihak Terkait dalam upaya memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi telah melibatkan berbagai jenjang birokrasi/pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi di Kota Cimahi yaitu Walikota sampai dengan tingkat terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu RW, RT dan Kader Posyandu sebagai bagian dari PKK;

**[3.12]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34.c, serta menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 dan tanggal 3 Oktober 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 1 Oktober 2012 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15.b, serta tidak menghadirkan saksi;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 yang tanggapan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-90, serta menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2012 dan tanggal 3 Oktober 2012, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 4 Oktober 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga

permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.3]**, sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon pada esensinya adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 13 September 2012, terkait dengan eksepsi Pihak Terkait, hal tersebut merupakan kesalahan teknis penulisan yang tidak mempengaruhi esensi permohonan Pemohon, sehingga eksepsi *a quo* menurut Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.18]** Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai empat pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.11]** pada Pokok Permohonan;

**[3.19]** Menimbang mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan sengaja meloloskan calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Hj. Atty Suharty, SE. menjadi Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, padahal calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 3 tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu sehat jasmani dan rohani sebagaimana disyaratkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (*vide Bukti P-11*), Mahkamah berpendapat bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 089/IDI-CMH/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang menerangkan bahwa nama Hj. Atty Suharti, SE memenuhi syarat secara rohani dan jasmani sebagai Calon Walikota, (*vide Bukti T-14a*) *juncto* Surat Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Cimahi tertanggal 5 juli 2012, (*vide Bukti T-14*), sehingga, dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.20]** Menimbang mengenai dalil para Pemohon terkait DPT yang ditetapkan Termohon tidak dihadiri oleh Panwas dan DPT ditetapkan dua kali (*vide Bukti P-14*), menurut Mahkamah sesuai bukti, Termohon telah menetapkan DPT sebanyak 357.091 (*vide Bukti T-4*) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012), namun jumlah DPT tersebut kemudian direkomendasikan oleh Panwaslu untuk diperbaiki karena adanya laporan ketidaksesuaian jumlah DPT (*vide Bukti T-15*);

Atas rekomendasi tersebut PPK Cimahi Utara kemudian mendata ulang DPT (*vide Bukti T-15a*). Hasil data ulang PPK Cimahi Utara tersebut kemudian disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Cimahi tanggal 9 Juli 2012 yang disetujui juga oleh Tim Pasangan Calon (*vide Bukti T-15b*), sehingga total jumlah DPT dalam Pemilukada Kota Cimahi Tahun 2012 adalah sebanyak 358.252 pemilih tetap. Hasil tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 16a Tahun 2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 (*vide Bukti T-4a*).

Bahwa sesuai Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, *“Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :*

*a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; dan*

b. *secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan (2)."*

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kader-kader Posyandu dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menjadi penyelenggara Pemilu (*vide* **Bukti P-22** dan **Bukti P-24**), menurut Mahkamah, setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan memang ada kader-kader dari PKK yang menjadi penyelenggara Pemilu (*vide* keterangan saksi Pihak Terkait, Fitriani). Hal demikian tidak menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan, "*Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:*

- a. *warga negara Indonesia;*
- b. *berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;*
- c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- d. *berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
- e. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;*
- f. *sehat jasmani dan rohani;*
- g. *dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;*

- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan*
- i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*

Dengan demikian, sesuai fakta dan peraturan perundang-undangan, ketika ada kader PKK yang juga merupakan penyelenggara Pemilu membagikan kartu pemilih atau surat undangan untuk memilih, hal tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan merupakan tugas dari penyelenggara Pemilu yang notabene adalah kader PKK;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya kader PKK yang menyarankan untuk memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah, jika pun benar dalil Pemohon tersebut terjadi, hal tersebut jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan harus diberikan sanksi bagi pelakunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terkait dengan pemilihan umum kepala daerah Kota Cimahi, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih akan memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, Pemohon, atau pasangan calon yang lainnya. Terlebih lagi Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan Walikota Kota Cimahi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), mobilisasi dan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil serta aparat birokrasi dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah dalam memenangkan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3 (*vide Bukti P-16*), setelah memperhatikan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, diartikan oleh Mahkamah sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, menggunakan strategi yang baik serta secara komprehensif dalam cakupan yang

luas. (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 11 Juni 2010);

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Mahkamah, jika pun ada pelanggaran, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur dan sistematis tetapi secara sporadis. Terlebih lagi sesuai bukti dan fakta di TPS-TPS yang ada di perumahan yang sebagian besar dihuni oleh pegawai negeri sipil, justru Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak (*vide bukti PT-70* sampai dengan *bukti PT-86*). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.23]** Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut terbukti dilakukan oleh Walikota Cimahi maupun aparat birokrasi seperti lurah dan camat dengan menggunakan acara-acara tertentu yang menghadirkan para Ketua RT, Ketua RW, para guru ataupun Kader PKK, untuk menyampaikan permintaan kepada peserta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilu Kota Cimahi Tahun 2012, akan tetapi tindakan walikota tersebut tidak terbukti diikuti dengan tindakan-tindakan selanjutnya yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.24]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**